

SKRIPSI

**RESPONSIBILITAS PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DALAM PENINGKATAN
KINERJA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN
SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU
(PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYYAH*)**



OLEH

**NUR FHADILAH
NIM: 2220203874235034**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**RESPONSIBILITAS PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DALAM PENINGKATAN
KINERJA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN
SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU
(PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYYAH*)**



OLEH

**NUR FHADILAH
NIM. 2220203874235034**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif *Siyasah syar'iyah*)

Nama Mahasiswa : Nur Fhadilah

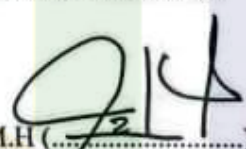
NIM : 2220203874235034

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No. 1704 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Azlan Thamrin, S.H., M.H. 

NIP : 198909142023211023

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, M.H.I.

NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif *Siyasah syar'iyah*).

Nama Mahasiswa : Nur Fhadilah

NIM : 2220203874235034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

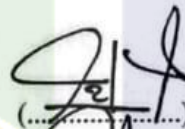
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1704 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 1 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Azlan Thamrin, S.H., M.H.

(Ketua)



Dr. Roswati Nurdin, M.HI

(Anggota)



Rusdianto., M.H.

(Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Badiman, M.HI.

NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul “Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif *Siyasah syar’iyyah*).” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis dengan penuh rasa haru menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta, Bapak Baharuddin.S, Terimah kasih atas kasih sayang, kerja keras, dan pengorbananmu yang tak pernah berhenti sejak aku kecil hingga kini. Engkau adadalah sosok yang dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik, serta menghantarkan aku menuju gerbang pendidikan yang lebih tinggi. Setiap langkahku hingga titik ini adalah hasil dari doa-doa tulusmu, kerja kerasmu, dan cunta tanpa batas yang engkau berikan. Aku masih ingat bagaimana engkau dengan tukus mengantarkanku sejak TK, menunggu, menjemput, hingga akhirnya menapaki akhir perjalanan kuliah ini. Ucapan terima kasih juga untuk perempuan tercantikku

Mama Hj. Hasmia Terimah kasih mama, telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan dengan sepenuh hati, dari setiap doa yang engkau panjatkan, pelukan, hingga tetesan air matamu, aku belajar arti ketulusan yang sesungguhnya. Tanpamu, aku bukanlah siapa - siapa. Engkaulah sumber kekuatanku, penopang dalam setiap langkah dan cahaya selalu menerangi jalan hidupku. Perjuangan dan kasih sayangmu yang tak terhitung nilainya menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang sampai titik ini. Mama,aku tau tidak ada kata atau karya apapun yang mampu membalas semua pengorbananmu.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian karya ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj.Darmawati, S.Ag, M.Pd sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Hasunuddin Hasim, M.H. selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Tata Negara yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa terkhususnya penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Bapak Rusdianto, M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan motivasi, dan bantuan yang tidak ternilai selama menjalani proses perkuliahan.

5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Azlan Thamrin, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis hingga karya ini dapat terselesaikan. Kesabaran, ketelitian, dan dedikasi Bapak dalam memberikan arahan menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI dan Bapak Rusdianto, M.H. sebagai dosen penguji I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum islam dan juga para staf yang selama ini memberikan berbagai ilmu, pelayanan, dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Terimah kasih kepada Seluruh informan yang turut andil memberikan informasi sebagai narasumber dalam pengambilan data wawancara guna penyusunan skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2022, atas rasa persaudaraan selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

11. Untuk teman-teman KKN Desa Sipodeceng, terima kasih atas segala kebersamaan, bantuan, dan momen indah yang kita lalui bersama. Kalian membuat perjalanan ini begitu berarti.
12. Saudara – saudari, ipar – ipar dan keponakan tercinta penulis, Kusmala Dewi, A.Ma. dan Doni Lesar, Aswar dan Risna Sidrawati S.Pd., Arham dan Sri Rukmana, S.A.P, Uftahul Reski, S.A.P,. M.M dan Arsul Kafri, S.H., Fania Ameliah, Naurah Haniyah, Muh Fharid Zein, Arrum Desya Anindira, Akhtar Alfarizki terimah kasih atas perhatian, semangat, dukungan, doa dan motivasi yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam setiap proses yang penulis jalani terimah kasih telah menjadi penguat bagi penulis.
13. Untuk keluarga penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya terimah kasih atas doa, motivasi, dan pelukan hangat yang diberikan kepada penulis.
14. Sahabat Terbaikku, Hasrina, Hoiriyah, Hikma Ameliah, terimah kasih atas setiap doa, semangat, tawa dan kebersamaan yang selalu kalian hadirkan di setiap langkahku. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi juga seperti saudara yang selalu ada di kala suka maupun duka. Dukungan, candaan, dan nasihat sederhana dari kalian menjadi energi besar yang membuat penulis mampu melewati berbagai proses hingga skripsi ini terselesaikan. Kehadiran kalian adalah anugrah indah yang akan selalu penulis kenang dan syukuri.
15. Kepada Suharbinatri, Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan sejak penulis masih maba sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima

kasih sudah selalu ada, saling membantu, saling menyemangati, dan berbagi suka duka selama bertahun-tahun kuliah ini. Semua bantuan dan kebaikanmu tidak akan pernah penulis lupakan.

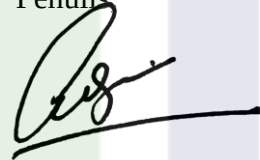
16. Kepada Husnul Qhatimah dan Indah Rezki Amaliah, terima kasih banyak telah menjadi teman seperjuangan penulis yang luar biasa. Terima kasih atas setiap bantuan, semangat, canda tawa, dan kebersamaan yang selalu ada selama masa kuliah ini. Kalian membuat setiap kesulitan terasa lebih ringan dan setiap momen jadi berkesan. Semoga pertemanan ini abadi, dan kesuksesan selalu menyertai langkah kalian berdua.
17. Kepada Ariel Saputra, terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah hadir menemani, mendengarkan setiap keluhan kesah, serta menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
18. Terakhir, untuk diri saya sendiri Nur Fhadilah, terima kasih untuk segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih kepada raga dan jiwa yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Terima kasih telah percaya di tengah keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya terasa begitu berat. Kedepannya, untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar.

Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Barakallahu Fiikum

Parepare, 04 Juni 2026

Penulis



Nur Fhadilah

Nim: 2220203874235034



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Fadillah

Nim : 2220203874235034

Tempat tanggal lahir : Awerange ,22 Februari 2004

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul skripsi :Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif *Siyasah syar'iyah*)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Penulis



Nur Fhadilah

Nim: 2220203874235034

ABSTRAK

Nur Fhadilah (2220203874235034) “*Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif Siyasah syar’iyyah)*” (dibimbing oleh Bapak Azlan Tamrin. S.H., M.H. selaku pembimbing utama).

Penelitian ini membahas Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif *Siyasah syar’iyyah*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab karang taruna menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 18 Tahun 2018, faktor-faktor yang memengaruhi kuat dan lemahnya koordinasi karang taruna dengan pemerintah desa, serta analisis *siyasah syar’iyyah* terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemuda karang taruna dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab karang taruna di Kecamatan Soppeng Riaja telah berjalan melalui berbagai kegiatan sosial, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat, seperti kerja bakti, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, dan keterlibatan dalam program pemerintah desa. Faktor-faktor yang memengaruhi kuat dan lemahnya koordinasi karang taruna dengan pemerintah desa meliputi komunikasi, dukungan pemerintah desa, partisipasi anggota, kesadaran pemuda, keterbatasan anggaran, serta kesibukan anggota organisasi. Dalam perspektif *siyasah syar’iyyah*, pelaksanaan tanggung jawab pemuda karang taruna telah mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab sosial, kerja sama dalam kebaikan (*ta’awun*), serta kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) dalam mendukung kinerja pemerintah desa. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi sebagian pemuda dan keterbatasan anggaran kegiatan sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Karang Taruna, Pemerintah Desa, *Siyasah syar’iyyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir	38
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Karang Taruna Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Soppeng Riaja	49
B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kuat dan Lemahnya Koordinasi Karang Taruna dengan Pemerintah Desa.....	61
C. Analisis <i>Siyasah syar'iyah</i> terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemuda Karang Taruna dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja.	71
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Nomor Tabel	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	37
2	Indikator Keaktifan Karang Taruna	56
3	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas
Lampiran 2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat isin penelitian dari kecamatan
Lampiran 5	Telah Melakukan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥa	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan u
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

قَوْلَ : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ’	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā’ marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā’ marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā’ marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā’ marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā’ marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˤ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِّينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu“ima*

عَدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِي : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mūdāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينَ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudhi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadhān al-ladzī unzila fih al-Qur‘ān

Nashīr al-Dīn al-Thūsī

Abū Nashr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nashir Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nashir Hāmid (bukan: Zaīd, Nashir Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
HR	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-undang
SD	= Sekolah Dasar
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
SMA	= Sekolah Menengah Atas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari peran generasi muda sebagai agen perubahan dan pendorong kemajuan yang utama. Pemuda, sebagai kelompok usia produktif, memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, pemuda sering kali menjadi tulang punggung pembangunan desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan. Desa memiliki posisi strategis sebagai basis pembangunan nasional, terutama dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah desa sering menghadapi berbagai tantangan yang meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kompleksitas permasalahan sosial, yang semuanya dapat menghambat optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.¹

Eksistensi peraturan desa pertama kali dimulai bersamaan dengan pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.² sebagai bagian

¹ Muntaha Mardhatillah et al., "Penguatan Partisipasi Generasi Muda Dalam Berkontribusi Terhadap Pembangunan Daerah," *PROFICIO* 5, no. 2 (2024): 663–70.

² Ali Imran Nasution, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan, "Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 123–36.

dari masyarakat desa, tentunya pemuda harusnya menjadi pribadi yang unggul dan harus berada digaris terdepan yang memiliki kekuatan besar dalam arus kemajuan bangsa. Negara yang tangguh salah satunya dapat dilihat dari pemudanya, pilar yang dibutuhkan dalam membangun suatu bangsa adalah dari generasi pemuda. Tidak diragukan bahwa keterlibatan pemuda sebagai agen perubahan (*agen of change*) memberikan dampak yang sangat besar dalam membangun suatu bangsa.

Mendukung kegiatan dalam masyarakat yakni mencapai tujuan bersama merupakan keinginan semua masyarakat. Terciptanya pembangunan desa yang sesuai keinginan, pemberdayaan masyarakat serta interaksi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Berdasarkan uraian tersebut, dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan suatu desa terutama melalui efisiensi dana yang diperuntukan untuk otonomi desa, Alokasi Dana Desa (ADD) serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar pemerintahan desa dapat mengatur sistem rumah tangganya sendiri baik dalam perencanaan , pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan sehingga mampu melayani masyarakat dan terciptanya keharmonisan antara pemerintah desa dan masyarakat.³ Untuk mengoptimalkan segala kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat maka didirikanlah sebuah organisasi yaitu Karang Taruna. Organisasi pemuda Karang Taruna berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi para pemuda atau pemudi di desa atau kelurahan yang tentunya mengambil serta

³ Nova Sulastri, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna," *Skripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari*, 2016, 3–5.

merekrut para pemuda yang berdomisili di wilayah tersebut untuk kemudian dapat menjadi kader-kader yang 3 terpercaya dapat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun ayat yang membahas tentang hal ini yakni Q.S Al Qashas / 28 : 26.

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"⁴

Adapun tugas utama organisasi pemuda Karang Taruna berkaitan dengan kegiatan positif seperti keagamaan, olahraga, bakti sosial serta kegiatan positif lainnya. Menurut peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.77 / HUK / 2010 tentang Pedoman Dasar Organisasi Karang Taruna bahwa "Pemuda Karang Taruna ialah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai tempat dan sarana pengembangan disetiap anggota masyarakat yang tumbuh serta berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutuk para generasi muda di pedesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun dipusat terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial".⁵

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 388.

⁵ Nadiyah Nadiyah, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan" (IAIN Padangsidimpuan, 2021).

Salah satu wadah pengorganisasian pemuda di tingkat desa, Karang Taruna memiliki peran yang penting dalam mengembangkan potensi generasi muda sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Landasan hukum Karang Taruna ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang mengatur Karang Taruna dalam pembentukan, pengelolaan, dan peranan organisasi ini pada tingkat desa secara komprehensif. Dalam peraturan ini, Karang Taruna didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kepemudaan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pemuda dan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Tanggung jawab Karang Taruna mencakup pengembangan potensi pemuda melalui pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan masyarakat melalui program sosial, partisipasi dalam pembangunan desa seperti gotong royong dan pengelolaan lingkungan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budaya. Organisasi ini diharapkan dapat berkolaborasi secara sinergis dengan aparat desa dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa, pengembangan ekonomi lokal, dan penyelesaian masalah sosial.⁶

Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini menggunakan perspektif *Siyasah syar'iyah*, sebuah konsep pemerintahan dalam Islam yang menekankan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Istilah

⁶ Rachmawati Fidia Cahyani Sugistin and Wahyu Eko Pujiyanto, "Partisipasi Organisasi Karang Taruna Di Dalam Lingkungan Masyarakat Desa Jati Sidoarjo," *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 170–82.

Siyasah berasal dari kata yang berarti politik atau pemerintahan, sedangkan *Syar'iyah* mengacu pada kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam konteks pembangunan desa, tanggung jawab pemuda Karang Taruna dapat dipahami sebagai wujud implementasi nilai-nilai Islam, seperti *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), prinsip musyawarah, serta solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut memberikan kerangka etis dan normatif yang menguatkan fungsi Karang Taruna sebagai ujung tombak pembangunan sosial dan pemberdayaan generasi muda sesuai dengan ajaran Islam.⁷

Namun, kondisi di lapangan, khususnya di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemuda Karang Taruna belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).⁸

Berdasarkan hasil pengamatan dan laporan masyarakat, peran aktif pemuda Karang Taruna dalam mendukung kinerja pemerintah desa masih tergolong kurang optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan program sosial, serta kurangnya sikap kooperatif dalam berbagai program desa. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ekspektasi yang diatur dalam regulasi dengan realitas sosial di masyarakat.

⁷ Aan Pratama, "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87.

⁸ Sevli Harti Ponto Ponto, "Peran karang taruna berdasarkan permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa di desa rantai damai kecamatan walenrang kabupaten luwu" (IAIN Palopo, 2024).

Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemuda terhadap fungsi dan tanggung jawab yang diamanatkan, serta keterbatasan dukungan dari pemerintah desa.⁹

Selain itu, Keberadaan Karang Taruna di Kecamatan Soppeng Riaja juga menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian. Secara administratif, terdapat 7 desa/kelurahan yang terdiri dari 2 kelurahan dan 5 desa, yang masing-masing telah memiliki organisasi Karang Taruna lengkap dengan Surat Keputusan (SK) dan struktur kepengurusan. Namun demikian, dari total 7 Karang Taruna tersebut, hanya 5 yang tergolong aktif dalam menjalankan kegiatan organisasi, sementara 2 lainnya dinyatakan tidak aktif meskipun secara administratif tetap memiliki SK dan struktur organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Karang Taruna tidak hanya diukur dari aspek formalitas kelembagaan, tetapi juga dari tingkat keaktifan dan kontribusinya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Di sisi lain, rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip *Siyasah syar'iyah*, seperti keadilan, amanah, dan partisipasi aktif dalam pemerintahan, turut menjadi faktor yang melemahkan kontribusi pemuda Karang Taruna dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa serta memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. Penelitian sebelumnya memang telah membahas mengenai responsibilitas pemuda Karang Taruna, namun belum secara khusus mengkaji tanggung jawab

⁹ Isna Fitria Agustina and Stevanus Dandi, "Youth Participation in Village Development Through Karang Taruna: Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Karang Taruna," *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 16, no. 2 (2025): 10–21070.

tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dalam perspektif *Siyasah syar'iyah*.¹⁰

Dengan demikian, keberadaan Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan memiliki peranan yang krusial dalam menanggulangi berbagai persoalan sosial yang dihadapi generasi muda dan masyarakat desa pada umumnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam tanggung jawab pemuda Karang Taruna berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dalam konteks peningkatan kinerja pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta mengusulkan solusi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Siyasah syar'iyah* guna memaksimalkan peran pemuda sebagai agen perubahan. Hasil kajian ini nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis agar Karang Taruna dapat dioptimalkan sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, sesuai dengan amanah hukum dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku.¹¹

¹⁰ Indri Arizki, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025).

¹¹ Ach Fatori, Haliza Fatimah, and Lannie Marseli Faderi, "Korespondensi Jurnal: Analisis Konseptual Peran Pemuda Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa," 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab karang taruna menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Soppeng Riaja?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kuat dan lemahnya koordinasi karang taruna dengan pemerintah desa?
3. Bagaimana analisis *siyasah syar'iyah* terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemuda karang taruna dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui secara mendalam pelaksanaan tanggung jawab karang taruna menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.
2. Mengetahui secara mendalam faktor-faktor apa yang mempengaruhi kuat dan lemahnya koordinasi karang taruna dengan pemerintah desa.
3. Menganalisis tanggung jawab pemuda dengan perspektif *siyasah syar'iyah* dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan desa, partisipasi pemuda, dan implementasi kebijakan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa (LKD), serta kajian perspektif *siyasah syar'iyah* dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan informasi dan rekomendasi terkait peran dan tanggung jawab Pemuda Karang Taruna dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa secara efektif dan berkelanjutan.

b. Bagi Pemuda Karang Taruna

Menjadi bahan evaluasi dan motivasi agar lebih optimal dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan nilai-nilai *siyasah syar'iyah*.

c. Bagi Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja

Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang subjek penelitian dan penelitian sebelumnya yang serupa untuk menghindari pengulangan penelitian menurut peneliti hal ini juga untuk akan melengkapi penelitian terdahulu.¹² Tinjauan Penelitian relevan akan membahas berbagai literatur terkait yang telah ada sebelumnya, yang mencakup teori-teori, hasil penelitian, dan konsep-konsep terkini yang relevan dengan topik penelitian. Dengan memahami kontribusi penelitian sebelumnya, proposal skripsi ini akan mencoba untuk mengisi celah pengetahuan dan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan diteliti serta metode yang akan digunakan. Selain sebagai bahan pendukung penelitian, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pembandingan dan pendalaman penelitian yang saat ini dilakukan.¹³ Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari beberapa sumber literatur terdapat beberapa literatur yang relevan dan merujuk pada penelitian yang dilakukan penulis dengan fokus penelitian Responsibilitas Pemuda Karang Taruna berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dalam Peningkatan

¹² Hiras Pasaribu et al., *Metodologi Penelitian* (CV. Insight Media, 2026).

¹³ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah* (Penerbit Insania, 2021).

Kinerja Pemerintah Desa Terkhususnya di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

1. Penelitian oleh Muh. Ardiyansya Nur

Penelitian oleh Muh. Ardiyansya Nur dengan judul Peran Karang Taruna dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru berfokus pada peran Karang Taruna sebagai organisasi pemuda yang mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan desa melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan kepemudaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Temuan utama menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemuda, namun keterlibatan mereka masih bersifat sporadis dan sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan di desa masing-masing. Kelemahan penelitian ini terletak pada ketergantungan hasil partisipasi terhadap kepemimpinan desa yang belum konsisten sehingga pemanfaatan potensi Karang Taruna belum merata. Relevansi penelitian ini dengan studi yang hendak dilakukan terletak pada pemahaman tentang peran dan tanggung jawab Karang Taruna dalam pembangunan desa serta hambatan yang dialami, terutama terkait faktor kepemimpinan desa yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan desa.¹⁴

¹⁴ Muh Ardiyansya Nur and Andi Tenri Padang, "Peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018," *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'ITYAH* 2, no. 1 (2021): 126–39.

2. Penelitian oleh Nurul Hidayah

Penelitian oleh Nurul Hidayah dengan judul Implementasi Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Gowa berfokus pada bagaimana lembaga kemasyarakatan desa, termasuk Karang Taruna, menjalankan fungsi dan peran mereka sesuai dengan regulasi Permendagri yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri tersebut belum berjalan optimal karena kurangnya pemahaman perangkat desa dan masyarakat terhadap regulasi tersebut, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada pelaksanaan tugas lembaga kemasyarakatan desa, termasuk Karang Taruna, yang belum maksimal. Kelemahan utama dalam penelitian ini adalah minimnya sosialisasi dan edukasi tentang aturan, ditambah dengan faktor internal dan eksternal seperti kualitas SDM dan kondisi sosial yang menghambat pelaksanaan peran Karang Taruna secara efektif. Relevansi penelitian ini dengan studi yang hendak dilakukan terletak pada posisi Permendagri sebagai dasar hukum dan acuan yang menjelaskan tanggung jawab Karang Taruna dalam konteks pembangunan desa serta menyoroti

tantangan pelaksanaan fungsi mereka yang menjadi aspek penting untuk dianalisis lebih jauh.¹⁵

3. Penelitian oleh Rahmatullah

Penelitian oleh Rahmatullah berjudul *Siyasah syar'iyah* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Maros membahas penerapan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* seperti keadilan, amanah, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan untuk menganalisis pelaksanaan konsep *siyasah syar'iyah* dalam konteks desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan etis dan moral yang kuat dalam tata kelola pemerintahan desa, meskipun ada tantangan dalam implementasinya terkait praktik nyata di lapangan. Kelemahan penelitian ini antara lain adalah keterbatasan dalam pengawasan dan pemahaman masyarakat terhadap aspek *siyasah syar'iyah* yang bisa menghambat optimalisasi pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Relevansi penelitian Rahmatullah dengan penelitian yang hendak dilakukan terletak pada penggunaan landasan konseptual *siyasah syar'iyah* untuk menilai dan memahami peran Karang Taruna, sehingga memberikan perspektif etis dan normatif dalam

¹⁵ Gunawan Yudha Sukrisdiyantoro, "Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi Kasus Di Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)" (Universitas Kadiri, 2021).

menganalisis kontribusi dan tanggung jawab organisasi pemuda ini dalam pembangunan dan tata kelola desa.¹⁶

4. Penelitian oleh Siti Aisyah

Penelitian oleh Siti Aisyah berjudul Pemberdayaan Pemuda melalui Karang Taruna dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Lalabata, Soppeng) membahas potensi besar pemuda Karang Taruna dalam pembangunan sosial dan spiritual masyarakat di desa Lalabata. Meskipun memiliki peran yang signifikan, penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemahaman nilai-nilai Islam yang mendalam sebagai landasan gerak mereka. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pemberdayaan dan peran pemuda. Temuan utama mengindikasikan bahwa pemberdayaan yang berbasis nilai Islam dapat memperkuat motivasi dan komitmen anggota Karang Taruna dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya serta meningkatkan kualitas pengabdian dan pengaruh organisasi terhadap masyarakat. Kelemahan dari penelitian ini adalah kurangnya penguatan edukasi keislaman dalam pengembangan kapasitas anggota dan terbatasnya dukungan dari berbagai pihak dalam memperdalam pemahaman nilai-nilai agama. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah terletak pada pendekatan keislaman sebagai landasan moral dan etika dalam pengembangan organisasi pemuda, termasuk Karang

¹⁶ , Rahmatullah, Siyasah Syar'Iyyah dalam tata kelola pemerintahan desa di kabupaten maros,"(2022) .

Taruna, sehingga mampu meningkatkan kebermaknaan dan keberhasilan program pembangunan yang berbasis nilai-nilai Islam.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemberdayaan Masyarakat Desa (Edi Suharto)

Teori pemberdayaan masyarakat desa Edi Suharto memandang pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok masyarakat, khususnya yang berada dalam kondisi kurang berdaya, agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, mengakses sumber-sumber produktif, serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.¹⁷ Dalam konteks masyarakat desa, pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan bantuan, tetapi lebih menekankan pada upaya membangun kesadaran, kapasitas, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini sangat berkaitan dengan keberadaan Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang beranggotakan pemuda-pemudi yang memiliki energi, kreativitas, dan semangat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan desa.

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan masyarakat memiliki tiga dimensi utama, yaitu *enabling* (menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang), *empowering* (memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat), dan *protecting* (melindungi kelompok masyarakat yang lemah agar tidak semakin

¹⁷ Dias Andris Susanto et al., *Pemberdayaan Masyarakat* (CV. Edu Akademi, 2025).

terpinggirkan).¹⁸ Dalam kaitannya dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Karang Taruna memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah desa dalam bidang kesejahteraan sosial, pengembangan generasi muda, serta penanggulangan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Dengan demikian, pemuda Karang Taruna berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang (*enabling*), sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kapasitas masyarakat (*empowering*), serta sebagai pelindung kepentingan sosial masyarakat desa (*protecting*). Peran ini secara langsung mendukung peningkatan kinerja pemerintah desa, karena pemerintah desa tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan masyarakat melalui Karang Taruna.

Edi Suharto menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat juga berkaitan erat dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi ini meliputi keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa. Dalam hal ini, pemuda Karang Taruna dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dengan masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja pemerintah desa juga akan meningkat. Oleh karena itu, keberadaan Karang Taruna

¹⁸ Rizka Ramadani and Erika Revida, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi," *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 9, no. 2 (2022): 375–82.

menjadi sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).¹⁹

Selain itu, dalam perspektif Edi Suharto, pemberdayaan juga menekankan pada pengembangan kapasitas (*capacity building*) melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan sosial. Hal ini berarti pemuda Karang Taruna perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kepemimpinan agar mampu menjalankan perannya secara optimal. Dengan kapasitas yang baik, Karang Taruna dapat menginisiasi berbagai program seperti kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan kewirausahaan, serta kegiatan kepemudaan lainnya yang mendukung pembangunan desa. Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, teori pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto memberikan landasan yang kuat dalam memahami peran pemuda Karang Taruna dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada proses yang melibatkan partisipasi aktif, peningkatan kapasitas, serta kemandirian masyarakat desa. Dalam konteks Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Karang Taruna menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan

¹⁹ Agus Purbathin Hadi, "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan," *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)* 3 (2010): 41–51.

berkelanjutan. Oleh karena itu, semakin optimal peran Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat, maka semakin baik pula kinerja pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰

2. Teori Peran dan Fungsi Organisasi (Chester I. Barnard)

Teori peran dan fungsi organisasi merupakan salah satu teori penting dalam kajian ilmu sosial, manajemen, dan administrasi publik yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi menjalankan tugas, tanggung jawab, serta hubungan antar unsur di dalamnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Chester I. Barnard, organisasi adalah sistem kerja sama yang terstruktur antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu yang tidak dapat dicapai secara individu. Dalam kerangka ini, peran dan fungsi organisasi menjadi elemen kunci dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan misinya, baik organisasi profit, non-profit, maupun lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna.²¹

Secara konseptual, peran (*role*) dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang menempati posisi tertentu dalam sistem sosial atau organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu atau lembaga memiliki tanggung jawab, hak, dan ekspektasi tertentu yang melekat pada kedudukannya. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai

²⁰ Siti Nurjanah Ahmad et al., *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa* (Tohar Media, 2024).

²¹ M Harry Mulya Zein and Sisca Septiani, *Ilmu Administrasi Negara* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.²² Dalam konteks organisasi, peran mencerminkan kontribusi nyata anggota organisasi terhadap pencapaian tujuan bersama serta keterlibatan aktif dalam pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi.²³

Sementara itu, fungsi organisasi merujuk pada berbagai aktivitas dan tugas yang harus dijalankan agar organisasi dapat berjalan secara efektif. Katz dan Kahn dalam bukunya *The Social Psychology of Organizations* menjelaskan bahwa fungsi utama organisasi mencakup beberapa aspek, yaitu fungsi produksi (melaksanakan kegiatan utama organisasi), fungsi pemeliharaan (menjaga kelangsungan struktur dan budaya organisasi), fungsi adaptasi (menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan), dan fungsi manajerial (mengkoordinasikan serta mengarahkan seluruh aktivitas organisasi). Dengan kata lain, fungsi organisasi tidak hanya sebatas pelaksanaan kegiatan teknis, tetapi juga mencakup upaya menjaga kesinambungan dan efektivitas lembaga dalam jangka panjang.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penataan kelembagaan. Oleh karena itu, keberadaan aturan harus diikuti dengan pelaksanaan yang efektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa

²² Yulianus Rahawarin, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 63 (2018).

²³ Cantika Dinda Halizah, "Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Pemberdaya Masyarakat Di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa" (Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada tanggung jawab seluruh aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.²⁴

Dalam konteks lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, teori peran dan fungsi organisasi menjadi sangat penting untuk menganalisis sejauh mana lembaga ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Fungsi utamanya mencakup penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan kepemudaan, serta pengembangan potensi dan kreativitas pemuda untuk mendukung pembangunan desa.²⁵

Dengan menggunakan teori peran dan fungsi organisasi, dapat dianalisis bagaimana posisi strategis Karang Taruna dalam struktur pemerintahan desa. Sebagai lembaga sosial yang berperan sebagai mitra pemerintah desa, Karang Taruna memiliki fungsi untuk membantu pemerintah desa dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menumbuhkan semangat gotong

²⁴ Syafa'at Anugrah Pradana, Dirga Achmad, dan Azlan Thamrin, *Repositioning of The Modern Market to The Existence of The People's Market*, Mulawarman Law Review, Vol. 9, No. 1, 2024.

²⁵ Ari Kurniawan, "Efektifitas permendagri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

royong di kalangan generasi muda. Peran ini menuntut adanya koordinasi yang baik, pelaksanaan program yang terarah, dan keterlibatan aktif pemuda dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan desa.

Selain itu, teori ini menjelaskan tentang pentingnya hubungan antara peran formal dan peran aktual dalam organisasi. Secara formal, Karang Taruna telah memiliki struktur, fungsi, dan tugas yang diatur dalam Permendagri. Namun dalam praktiknya, peran aktual yang dijalankan di lapangan sering kali dipengaruhi oleh faktor internal (seperti motivasi anggota, kapasitas kepemimpinan, dan tingkat partisipasi) maupun faktor eksternal (seperti dukungan pemerintah desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan budaya lokal). Dengan demikian, teori peran dan fungsi organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan tugas dan fungsi Karang Taruna sudah sesuai dengan peran ideal yang diamanatkan secara hukum dan sosial.²⁶

Teori ini juga menekankan pentingnya sinergi antar peran dalam organisasi. Setiap komponen organisasi mulai dari pengurus, anggota, hingga mitra kerja memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat berjalan sendiri. Dalam konteks kemitraan Karang Taruna dengan pemerintah desa, sinergi ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program sosial dan pembangunan masyarakat. Ketika peran dan fungsi masing-masing pihak dijalankan dengan baik, maka tercipta hubungan yang harmonis,

²⁶ Asep Ruslan Saepuloh, "Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus Karang Taruna Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

koordinatif, dan produktif yang mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan.

Dari perspektif sosiologis, teori peran dan fungsi organisasi juga berhubungan dengan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Menurut Parsons setiap sistem sosial terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan sistem. Dalam kerangka ini, Karang Taruna dapat dipandang sebagai salah satu subsistem sosial dalam struktur pemerintahan desa yang berfungsi memperkuat aspek sosial, partisipatif, dan moral masyarakat desa. Jika Karang Taruna melaksanakan perannya secara efektif, maka keseimbangan dan kinerja sistem pemerintahan desa juga akan meningkat.²⁷

Dengan demikian, teori peran dan fungsi organisasi memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana Karang Taruna sebagai organisasi sosial berperan aktif dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintah desa. Teori ini tidak hanya menjelaskan tugas formal dan struktural lembaga, tetapi juga memberikan kerangka analisis untuk menilai efektivitas pelaksanaan peran, dinamika hubungan dengan pihak lain, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan sosial di tingkat desa.

²⁷ Tengku Hafinda and Zuhilmi Zuhilmi, "Social Changes in sociallogical perspective talcott parsons: The school of the new normal era of humans," in *Procedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 2021, 387–402.

3. Teori *Siyasah syar'iyah* (Ibn Taymiyyah)

Siyasah syar'iyah merupakan suatu konsep dalam Islam yang membahas tentang pengelolaan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologis, kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus, atau mengelola, sedangkan *syar'iyah* berasal dari kata *syar'i* yang berarti sesuai dengan hukum atau ketentuan syariat. Dengan demikian, *Siyasah syar'iyah* dapat diartikan sebagai pengaturan dan pengelolaan urusan publik sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan umat (*maslahah al-'ammah*). Menurut pandangan ulama klasik seperti Ibn Taymiyyah, *Siyasah syar'iyah* adalah setiap kebijakan yang ditempuh oleh penguasa atau pihak yang memiliki otoritas dengan tujuan menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umum, dan menghindarkan kerusakan, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Artinya, *Siyasah syar'iyah* tidak hanya berkaitan dengan hukum formal pemerintahan Islam, tetapi juga meliputi aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.²⁸

Dalam perspektif konseptual, teori *Siyasah syar'iyah* berfungsi sebagai pedoman normatif bagi tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat yang berorientasi pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. *Siyasah syar'iyah* menegaskan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Seorang pemimpin dalam

²⁸ Yazid Haji Maarof and Mohamad Kamil Ab Majid, *Politik Perspektif Islam: (Siyasah Syar'iyah)* (Malaysian Institute of Translation & Books, 2019).

pandangan *Siyasah syar'iyah* harus berperan sebagai pelayan masyarakat (*khadim al-ummah*) yang memikul amanah besar untuk menegakkan keadilan, memelihara ketertiban, serta mengupayakan ksesjahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip dasar dalam teori ini meliputi nilai keadilan (*'adl*), musyawarah (*syura*), tanggung jawab (*amanah*), dan kemaslahatan (*maslahah*), yang semuanya menjadi fondasi utama dalam sistem pemerintahan yang ideal menurut Islam. Dengan demikian, teori ini menempatkan hukum dan moral sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan publik dan pengelolaan kehidupan sosial.

Dalam konteks kehidupan sosial modern, *Siyasah syar'iyah* tidak terbatas pada ranah politik formal atau pemerintahan saja, tetapi juga meliputi berbagai bidang kehidupan sosial, termasuk kegiatan kemasyarakatan dan kepemudaan. Prinsip-prinsip *Siyasah syar'iyah* dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi sosial seperti Karang Taruna, di mana para pemuda berperan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan pembangunan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial pada hakikatnya menjalankan fungsi siyasah, yaitu mengatur dan mengelola urusan masyarakat demi kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial pemuda melalui wadah Karang Taruna dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip *Siyasah syar'iyah*, karena mencerminkan semangat pengabdian, keadilan sosial, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Suatu kebijakan maupun tradisi dalam masyarakat dapat diterima dalam perspektif hukum Islam apabila mengandung nilai kemaslahatan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, serta mampu memberikan manfaat bagi kehidupan

masyarakat. Prinsip kemaslahatan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penerapan konsep siyasah syar'iyah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan.²⁹

Teori *Siyasah syar'iyah* memberikan landasan normatif bahwa setiap individu, termasuk pemuda, memiliki peran dalam *imarat al-ardh* (memakmurkan bumi) dan *tahqiq al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan). Oleh karena itu, keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial, pembangunan desa, dan peningkatan kinerja pemerintah desa merupakan wujud nyata dari pelaksanaan nilai-nilai *Siyasah syar'iyah* di tingkat lokal. Dengan menerapkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab, pemuda tidak hanya berpartisipasi dalam pembangunan fisik, tetapi juga turut menegakkan nilai moral dan spiritual dalam tata kehidupan masyarakat. Secara konseptual, teori *Siyasah syar'iyah* dengan demikian menjadi kerangka yang sangat relevan untuk menganalisis peran pemuda dalam konteks sosial dan pemerintahan desa, karena menekankan bahwa pengelolaan kehidupan bersama harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai syariat, kemaslahatan, dan keadilan sosial yang universal.³⁰

²⁹ Achmad Musyahid Idrus, Roswati Nurdin, Rahman Qayyum, Patimah Halim, dan Rahmah Amir, "The Tradition of Mappasikarawa in the Bugis-Makassar Community Marriage: A Study of Islamic Law Philosophy," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2023.

³⁰ Nurul Yuliana, Nazwa Rahmadani, and Meyvina Putri, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Relevansi Konsep Imamah Dan Demokrasi Modern," *Equality: Law and Social* 1, no. 1 (2025): 34–40.

C. Kerangka Konseptual

1. Responsibilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "responsibilitas" didefinisikan sebagai berikut:

Tanggung jawab (kewajiban, tugas, dsb.) atas sesuatu yang harus dilakukan atau dijaga Responsibilitas merupakan pemaknaan umum tentang tanggung jawab. Pemaknaan yang lebih khusus adalah liabilitas. Istilah “liabilitas” sering kali dialih bahasakan menjadi “tanggung gugat” yaitu tanggungjawab secara hukum. Kata-kata dalam bahasa hukum, seperti *corporate liability*, *liability based on fault*, atau *strict liability*. Semua kata *liability* tersebut mengacu pada pertanggungjawaban dari aspek hukum. Responsibilitas merupakan pemenuhan kewajiban atau kepedulian saat membuat keputusan atau melakukan sesuatu. Tanggung jawab juga merupakan fakta bertanggung jawab atas seseorang atau sesuatu. Responsibilitas mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Responsibilitas ini lebih memfokuskan kepada perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang memberi tugas adalah orang yang memiliki wewenang atas orang tersebut.³¹

Menurut Ndraha menyebutkan *Responsibility* (tanggungjawab) berasal dari akar kata latin *respons (us)*. Lebih jauh Ndraha menjelaskan bahwa tanggung jawab

³¹ Ria Widiyanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Di Kota Metro” (IAIN Metro, 2021).

merupakan salah satu mata rantai, dan mata rantai terpenting, yang berhubungan dengan perintah, janji (*commitment*), dan status, dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Sejalan dengan di atas, Dwiyanto menyebutkan tentang responsibilitas adalah menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.³²

Menurut Azheri, responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan.³³ Sedangkan menurut Pinto, menyatakan responsibilitas ditunjukan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggungjawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati. Jadi, prinsip tanggungjawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut.

³² A H Rahadian and Bambang Rusantono, "Pengaruh Responsibilitas Dan Sikap Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7, no. 2 (2015): 123–41.

³³ Adythia Dharmawan, "Responsibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 (Studi Di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat)" (Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, 2021).

Dalam makna responsibilitas, jika tanggungjawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum. Penekanan prinsip responsibilitas yaitu didasarkan ketaatan pada aturan hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan secara bertanggung jawab kepada masyarakat dengan tidak melakukan tindakantindakan yang merugikan masyarakat. Penerapan prinsip ini harus dengan kesadaran dimana tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, bertindak secara profesional dan menjunjung etika.³⁴

2. Pemuda dan Karang Taruna

a. Pengertian Pemuda

Pemuda adalah seorang individu yang apabila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan

Emosional, sehingga bisa dikatakan bahwa pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Pemuda juga disebut sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Internasional WHO menyebut sebagai “*young people*” dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut *adolescenea*” atau remaja. *International Youth Year* yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009

³⁴ Ratna Cahya, Dini Yuliani, and Ii Sujai, “Responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Omnibus Law,” *Jurnal Otonomi* 1, no. 1 (2024): 59–71.

tentang Kepemudaan ialah pengakuan sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda Tahun, Proklamasi kemerdekaan, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa yang telah membawa bangsa Indonesia mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.³⁵

b. Pengertian Karang Taruna

Secara Bahasa, Karang Taruna berasal dari dua suku kata, yakni Karang dan Taruna. Karang berarti tempat dan Taruna berarti pemuda atau remaja Jadi, Karang Taruna dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya para pemuda atau remaja untuk beraktivitas atau melakukan kegiatan.³⁶

Karang Taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial.³⁷

³⁵ Ersas A Gahung, T A M Ronny Gosal, and Frans Singkoh, "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017).

³⁶ Gerald B Lainsamputty, Juliana Lumintang, and Evelin J R Kawung, "Kajian Pemuda Karang Taruna Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat," *Holistik, Journal Of Social and Culture*, 2019.

³⁷ Febri Fajar Pratama and Rahmat Rahmat, "Peran Karang Taruna Dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda Sebagai Gerakan Warga Negara," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 170–79.

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang bersifat local yang berada dibawah naungan Departemen Sosial (DEPSOS). Keberadaan Karang Taruna terdapat hampir di seluruh Indonesia, disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.³⁸

Pengertian Karang Taruna menurut Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Tentang pedoman Dasar Karang Taruna, Pasal Menyebutkan bahwa, “Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial”

Adapun Tujuan Karang Taruna Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 poin ketiga (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.³⁹

³⁸ Ike Widyawati, “Pendidikan Karakter Di Karang Taruna: Studi Strategi Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pemuda Desa Melalui Karang Taruna Madya Karya Di Desa Sukodadi Wagir Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

³⁹ Maslakhul Falaq and Moh Sa'diyin, “Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Generasi Muda Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 (Studi Kasus Karang Taruna Galow Tunas Bangsa Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2022),” *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 01 (2023): 44–50.

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa (LKD)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa (LKD) adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 29 Maret 2018, dan peraturan ini secara resmi diberi judul "Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa". Pada intinya, peraturan ini berfungsi sebagai pembaruan atau revisi terhadap Permendagri Nomor 15 Tahun 2017 yang sebelumnya sudah mengatur tentang cara-cara menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang biasa disingkat sebagai APBDes. APBDes itu sendiri adalah dokumen penting yang menjadi panduan bagi setiap desa di Indonesia untuk merencanakan dan mengelola keuangan mereka secara tahunan, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada desa-desa untuk mengatur urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal pembangunan dan pengelolaan dana. Peraturan menteri dalam negeri ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk menyesuaikan aturan-aturan lama dengan perkembangan baru di bidang regulasi dan praktik di lapangan. Setelah Undang-Undang Desa mulai berlaku, ada beberapa peraturan pemerintah yang turut diperbarui, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan undang – undang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan

kedua atas PP Nomor 43 tahun 2014 mengenai peraturan pelaksanaan undang – undang desa, yang semuanya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Permendagri ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan mencegah masalah seperti penyelewengan dana atau ketidakcocokan antara anggaran yang dibuat dengan kebutuhan nyata di desa. Akibatnya, peraturan ini secara resmi mencabut beberapa bagian dari Permendagri sebelumnya dan memperkenalkan perubahan-perubahan yang membuat proses penyusunan APBDes menjadi lebih lentur, lebih melibatkan masyarakat, dan lebih selaras dengan prinsip otonomi desa yang diinginkan.⁴⁰

4. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki kemampuan, efektivitas, serta efisiensi individu, kelompok, atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, peningkatan kinerja berarti upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas aparatur, dan memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintah memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Maksun Syahri Lubis, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten DeliSerdang Provinsi Sumatera Utara” (Universitas Medan Area, 2023).

⁴¹ Nova Dewi Eliza, Wardatuz Sobri, and Rani Nurul Laili Herzegovina, “Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Di Kantor Kecamatan Rowokangkung,” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 8, no. 1 (2025): 24–33.

Secara teoritis, kinerja (*performance*) merupakan hasil atau prestasi kerja seseorang atau lembaga dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.⁴²

Menurut Sedarmayanti, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, guna mencapai tujuan organisasi secara legal dan sesuai dengan etika.⁴³

Dengan demikian, peningkatan kinerja berarti adanya perubahan positif dalam cara kerja, produktivitas, serta hasil akhir dari suatu kegiatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.⁴⁴

Dalam perspektif administrasi publik, Dwight Waldo menegaskan bahwa peningkatan kinerja pemerintah tidak hanya dilihat dari seberapa banyak program dilaksanakan, tetapi juga dari tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Artinya, peningkatan kinerja pemerintahan desa mencakup kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, menjalankan program pembangunan, serta menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif dengan masyarakat.⁴⁵

⁴² Wahyudin Maguni and Haris Maupa, "Teori Motivasi, Kinerja Dan Prestasi Kerja Dalam Al-Quran Serta Fleksibilitas Penerapannya Pada Manajemen Perbankan Islam," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2018): 100–124.

⁴³ Mukhlis Catio and Denok Sunarsi, "Analisa Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Pada SMK Sasmita Jaya 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 17, no. 02 (2020): 16–26.

⁴⁴ Zinda Setyawati, Jaizatul Husniyah Mashduqi Iza, and Iriani Ismail, "Manajemen Kinerja Dalam Konteks Pengembangan Sdm pada Organisasi : Menghubungkan Tujuan Organisasi Dengan Pencapaian Individu," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024).

⁴⁵ S Hildawati et al., "Sistem Administrasi Negara," n.d.

Sementara menurut Mangkunegara, peningkatan kinerja juga terkait erat dengan motivasi, kemampuan, dan kesempatan untuk bekerja lebih baik. Peningkatan kinerja tidak bisa dilepaskan dari pembinaan sumber daya manusia, pemberian tanggung jawab yang jelas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta pelaksanaan program pembangunan.⁴⁶

Jadi, peningkatan kinerja pada hakikatnya adalah upaya menyeluruh untuk mendorong perubahan menuju kualitas kerja yang lebih tinggi melalui penguatan sistem, peningkatan kemampuan pelaku, serta perbaikan lingkungan kerja yang mendukung tercapainya hasil yang optimal bagi organisasi dan masyarakat.

5. Desa dan Pemerintah Desa

a. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa sansekerta, deca yang artinya tanah, air, tanah asal, tanah kelahiran. Secara geografis desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), Sekelompok rumah yang diluar kota yang merupakan kesatuan

⁴⁶ Nur Aisyah, "Meningkatkan Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep & Studi Kasus" (CV AA Rizky, 2021).

kampung, dusun, Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), Tempat, tanah, daerah.⁴⁷

Menurut H.A.W Widjaja desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa Dalam hal ini desa sebagai tempat berdirinya Organisasi Karang taruna dimana didalamnya terdapat masyarakat yang secara tidak langsung juga menjadi anggota dari karang taruna desa. Desa sebagai wadah berkumpulnya seluruh anggota karang taruna guna membahas segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁸

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa atau biasa disingkat dengan LKD menjadi wadah partisipasi masyarakat, sebagai Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.⁴⁹

Sebagaimana termuat dalam dalam Bagian Ketiga Pasal 6 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD, bahwa jenis LKD paling sedikit meliputi :

- 1) Rukun Tetangga;
- 2) Rukun Warga;

⁴⁷ Sugiman Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.

⁴⁸ Hasan Mahfud, "Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015" (UII Yogyakarta, 2016).

⁴⁹ A Putri Sasmita, "Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau Dari Siyasa Idariyah" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

- 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- 4) Karang Taruna;
- 5) Pos Pelayanan Terpadu;
- 6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

Organisasi kepemudaan dalam membangun karakter pemuda sesuai pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang kepemudaan, menjelaskan bahwa organisasi kepemudaan harus memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.⁵⁰

b. Pemerintah Desa

Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan menjalankan aturan dan undang-undang dan segala hukum yang berlaku dalam wilayah tertentu. Adapun dalam wilayah tertentu termasuk di dalamnya pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Antara pemerintah dan pemerintahan saling beriringan yang dimana pemerintahan merupakan proses penyelenggaranya kemudian pemerintah yang merupakan subjek yang menjalankan penyelenggara tersebut. Dalam masyarakat umum dalam sebuah desa pemerintah desa juga biasa disebut dengan perangkat Desa yang dalam pemenuhan perangkat desa terdapat kepala Desa dan anggota-anggotanya.⁵¹

⁵⁰ Sevli Harti Ponto Ponto, "Peran Karang Taruna Berdasarkan Permendagri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu" (IAIN Palopo, 2024).

⁵¹ Sugiman, "Pemerintahan Desa."

Desa juga dapat melakukan perbuatan hukum, baik perbuatan hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda serta bangunan yang dapat dijadikan objek untuk melakukan perbuatan hukum di Pengadilan. Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terwujud apabila pembagian kewenangan setiap lembaga dilakukan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan kebiasaan kebudayaan di desa setempat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, contohnya dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.⁵³

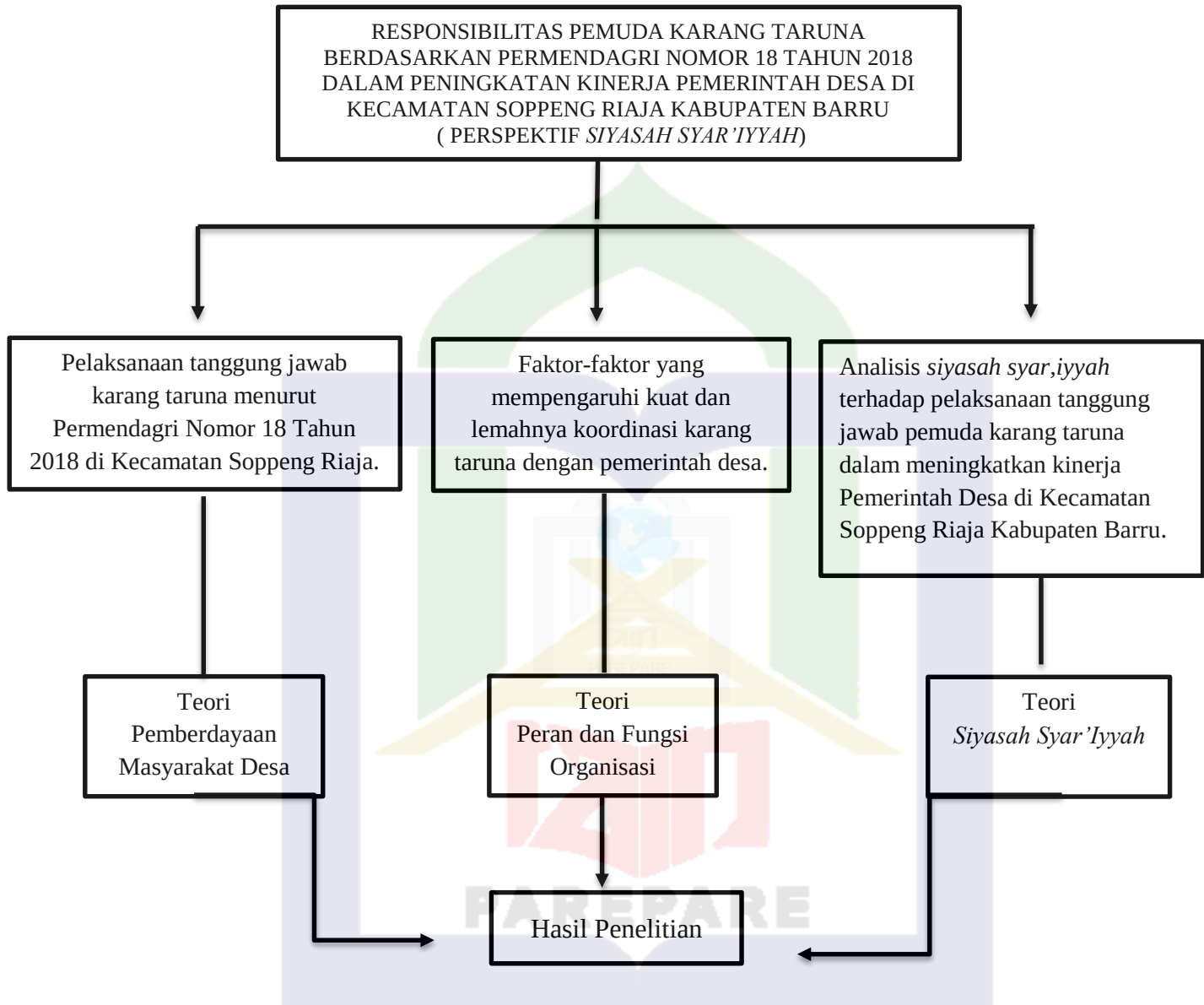
Dalam hakikatnya kepala desa harus melakukan sebuah pembangunan yang menguntungkan masyarakatnya tanpa adanya masyarakat lain yang dirugikan. Hakikat dari pembangunan adalah perubahan yang terencana, dilakukan dengan cara terus menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah dicita-citakan sebelumnya.⁵⁴

⁵² Sri Wahyuni dan Rusdianto, "Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng Perspektif Siyasah Tasyri'iyah," *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, Vol. 3, No. 2, 2025.

⁵³ Undang-Undang Nomor, "Tahun 2014 Tentang Desa," 6AD.

⁵⁴ Selni Paru, Markus Kaunang, and Ismail Sumampouw, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu," *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019).

D. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*). Dengan pendekatan kualitatif dan yuridis empiris.

Penggunaan penelitian lapangan, pendekatan kualitatif, dan yuridis empiris sangat penting untuk mendapatkan data yang valid, mendalam, dan kontekstual sekaligus mengkaji aspek hukum yang melandasi peran pemuda dalam peningkatan kinerja pemerintah desa secara lengkap dan autentik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bertempat di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan selama dua bulan dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang implementasi tugas dan fungsi Karang Taruna sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa, yang mencakup peran Karang Taruna dalam membantu kepala desa mengatasi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Selain itu, kajian ini mengkaji tentang tanggung jawab nyata Karang Taruna dalam

pembangunan desa serta pola kolaborasi yang terjalin dengan pemerintah desa. Dengan menggunakan pendekatan *siyasah syar'iyah* untuk menganalisis praktik tersebut, menilai dari segi keadilan, amanah, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa agar Karang Taruna dapat berperan efektif sebagai agen pembangunan sosial.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh oleh informan dan berasal dari dokumen – dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pemuda Karang Taruna, perangkat pemerintah desa (seperti kepala desa, sekretaris desa), tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya di Kecamatan Soppeng Riaja. Observasi langsung terhadap kegiatan pemuda Karang Taruna dan dokumentasi kegiatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang didapatkan dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan peraturan lain terkait pemerintahan desa, Laporan kinerja pemerintah desa dan dokumentasi kegiatan Karang Taruna di Kecamatan

Soppeng Riaja, Buku, jurnal, artikel, dan literatur yang membahas partisipasi masyarakat, pemerintahan desa, dan perspektif *siyasah syar'iyah*

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan. Untuk mencapai tujuan ini, teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang berarti peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi. Teknik ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, relevan, dan tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa jenis pengumpulan data berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan observasi sebagai pengumpulan data atau keterangan yang harus dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan disediakan dan pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan berulang-ulang.

2. Wawancara (*Interview*)

Interview, juga dikenal sebagai wawancara, adalah situasi di mana seorang pewawancara dan informan berbicara satu sama lain dengan tujuan mendapatkan informasi yang diharapkan tentang responden dengan cara yang paling efisien dan tidak bias.

Peneliti menggunakan metode wawancara (*Interview*), untuk mendapatkan data secara langsung karena:

- a. Peneliti dapat berbicara secara langsung dengan informan;

- b. Peneliti dapat menerima penjelasan terperinci yang relevan dengan penelitian;
- c. Peneliti akan menjadi lebih akrab dengan subjek penelitian;
- d. Peneliti dapat memperoleh data yang benar dan terhindar dari salahnya hasil dari observasi.

wawancara yang bersifat mendalam dan tidak terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber seperti pemuda Karang Taruna, aparat pemerintah desa, dan tokoh masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab dan peran pemuda dalam pemerintahan desa. Wawancara ini memungkinkan penggalian data kualitatif yang kaya akan konteks sosial dan nilai-nilai agama yang menjadi fokus perspektif *siyasa syar'iyah*.

3. Dokumentasi

Selain melalui pengamatan dan interview, informasi juga dapat diperoleh dari informasi yang tersimpan dalam surat, catatan harian, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan arsip foto. Dokumentasi data dapat digunakan untuk menggali informasi tentang peristiwa masa lalu. Sehingga dokumen tersebut tidak menjadi benda yang tidak berguna, peneliti harus memiliki kepekaan teoritis untuk menggunakannya.

Dokumentasi adalah daftar peristiwa masa lalu. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni monumental yang dibuat oleh individu. Ini dapat berupa tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan (biografi), cerita, peraturan, kebijakan, dll., atau gambar, seperti foto, sketsa, dll. Pada dasarnya, studi dokumen mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian karena hasil penelitian yang berasal dari wawancara atau observasi akan lebih dapat dipercaya

atau kredibel jika didukung oleh pengalaman pribadi dari masa kecil, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi. Peneliti dapat mengumpulkan tulisan, foto, atau karya besar yang terkait atau mendukung subjek penelitian mereka dengan menggunakan metode ini.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi seperti Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, laporan kinerja desa, catatan administrasi desa, serta literatur atau kajian terkait *siyasah syar'iyah* dan partisipasi masyarakat. Dokumentasi memberikan data pendukung yang kuat untuk analisis normatif dan empiris dalam penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap data yang dikumpulkan apakah data tersebut sesuai dengan hasil penelitian dan peristiwa yang terjadi di lapangan supaya data tersebut dapat akurat. Untuk mengetahui apakah hasil penelitian (produk) benar, peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas adalah uji reabilitas yang didasarkan pada kepercayaan pada data yang diperoleh selama penelitian kualitatif. Ini dilakukan sejak awal penelitian untuk mengevaluasi keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis. Agar hasil penelitian dapat disesuaikan dengan konteksnya, penelitian harus lulus tahap kredibilitas, antara lain:

a. Perpanjangan waktu penelitian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian kualitatif. Keterlibatan yang signifikan, komitmen dan partisipasi peneliti sangat penting untuk menentukan kredibilitas dan kepercayaan data. Jika data yang dikumpulkan tidak meyakinkan atau tidak dapat dipercaya, peneliti harus mengetahui dan mengenali kapan harus menghentikan penelitian kualitatif. Jika tidak, peneliti harus memperpanjang masa penelitian lapangan dan terus mengumpulkan data baru untuk memenuhi persyaratan sambil meninjau, memeriksa, dan menganalisis data yang ada.

b. Meningkatkan ketekunan pengamatan

Melalui observasi yang berkelanjutan dan serius, peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang fenomena sosial yang mereka pelajari. Karena banyak fenomena sosial yang tersembunyi atau "tidak terlihat" dan sulit untuk dipahami hanya melalui wawancara, penelitian kualitatif harus menggunakan teknik observasi.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah perbandingan data atau sumber data dengan cara dan waktu yang berbeda. Ada dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi kumpulan data dan triangulasi sumber. Beberapa sumber (*multiple sources*) dan variasi informasi yang sama dapat digunakan untuk melakukan triangulasi ini. Menggunakan metode yang berbeda dapat berarti bahwa pada tahap pertama informasi dikumpulkan pada satu aspek dan pada tahap berikutnya informasi dikumpulkan pada aspek yang lain.

d. Pengumpulan Data (*Member Check*)

Data yang terkumpul kemudian dianalisis, dipertukarkan dan hasilnya dapat diperiksa kembali oleh kelompok lain. Hasilnya kemudian diperiksa kembali dengan kelompok lain dari mana data dikumpulkan.

e. Analisis kasus negatif

Dalam analisis kasus negatif, tujuan utamanya adalah menemukan data yang bertentangan dengan data sebelumnya. Jika hanya terdapat sedikit perbedaan, maka data yang ditemukan dapat dipercaya.

f. Gunakan referensi yang benar

Keyakinan akan keakuratan data dan informasi yang dikumpulkan akan semakin kuat ketika bahan referensi yang akurat disediakan. Laporan tertulis berdasarkan hasil penelitian atau hasil kerja lapangan atau diskusi tertulis dari data tertulis harus dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam referensi yang dikumpulkan.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, hal ini juga disebut sebagai dependabilitas. Dependabilitas adalah ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi prosedur penelitian yang telah ditetapkan. dependabilitas dapat diuji dengan cara memeriksa seluruh proses penelitian secara keseluruhan. Hasil penelitian ini tidak dapat dikatakan berhasil jika tidak dapat menunjukkan bahwa rangkaian proses penelitian yang dilakukan adalah nyata.

Metode untuk menguji dependabilitas adalah melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen atau badan pengawas berdasarkan serangkaian pemeriksaan. Misalnya, bagaimana peneliti mulai memahami masalah dan tujuan penelitian, langkah apa yang digunakan untuk pengumpulan data, bagaimana keabsahan data ditentukan, bagaimana data dianalisis, dan bagaimana kesimpulan ditarik. Jika peneliti tidak memahami bidang atau proyek penelitiannya, maka kepercayaan mereka dapat dipertanyakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber-sumber lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dimulai sejak perumusan dan penjelasan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus menerus sampai hasil penelitian selesai ditulis. Analisis data di sini menjadi panduan bagi penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Adapun teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik-teknik analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

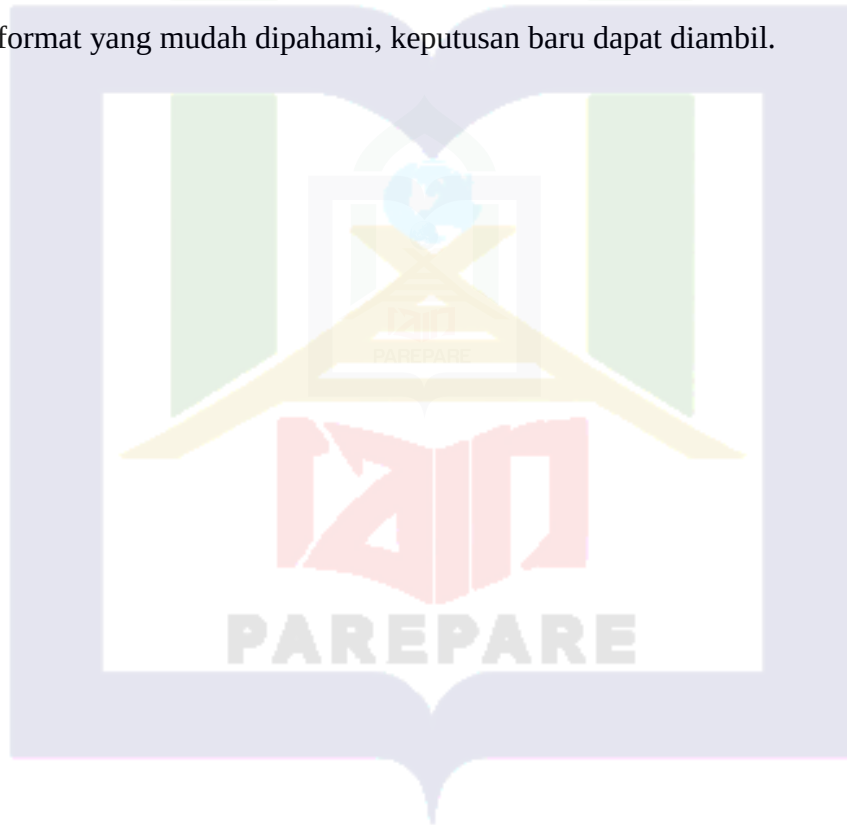
Tahap reduksi data adalah mengurangi atau menyederhanakan data untuk memenuhi persyaratan dan, tentu saja, untuk mempermudah memperoleh informasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya melalui pengamatan langsung di lokasi, wawancara, survei dan kepuasan pelanggan, tentu saja dalam format yang kompleks. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting. Data yang dikategorikan dalam kelompok tidak penting dapat dibuang dengan aman atau tidak digunakan. Peneliti juga dapat membuang data yang tidak penting dan menyimpan data yang penting, tergantung pada kebutuhan peneliti. Hal ini memudahkan proses menuju tujuan untuk mendapatkan informasi yang bermakna, jelas, dan memecahkan masalah.

2. Model Data/Penyajian Data

Setelah reduksi data selesai, berbagai jenis analisis data kualitatif beralih ke fase penyajian data atau visualisasi. Seperti namanya, fase ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data yang telah disederhanakan atau direduksi pada fase sebelumnya. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti bagan, diagram, piktogram, dan lainnya. Tujuan dari menganalisis data kualitatif adalah untuk menyajikan data dengan cara yang jelas, sistematis dan terorganisir sehingga kumpulan data dapat dikomunikasikan dengan lebih mudah dan mengandung informasi yang jelas bagi pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, disintesis, dan disajikan dengan menggunakan model atau metode untuk menarik kesimpulan. Informasi klasifikasi ini dapat digunakan dalam laporan penelitian dan dimasukkan ke dalam bagian klasifikasi. Dengan kata lain, pada tahap di mana kesimpulan ditarik, pembaca laporan penelitian juga dapat menemukan hasilnya. Ketika semua informasi yang tersedia ditafsirkan, dievaluasi, atau disajikan dalam format yang mudah dipahami, keputusan baru dapat diambil.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil dari data yang didapatkan sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas.

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Karang Taruna Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Soppeng Riaja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang terdiri dari camat Soppeng Riaja, ketua karang taruna kecamatan Soppeng Riaja, ketua karang taruna desa Paccekke, Ketua Karang Taruna Kelurahan Kiru-Kiru, kasi pemerintahan desa Batupute, kepala desa Siddo, serta kepala desa Lawallu, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan tanggung jawab karang taruna di Kecamatan Soppeng Riaja telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, pembinaan generasi muda, keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, serta partisipasi aktif dalam membantu program pemerintah desa maupun kecamatan. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna memiliki posisi penting sebagai organisasi sosial kepemudaan yang berfungsi membina generasi muda agar memiliki kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat.

Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab karang taruna dapat dilihat dari keterlibatan organisasi tersebut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini

sebagaimana diungkapkan oleh bapak Amirullah S.H selaku Camat Soppeng Riaja yang menyatakan bahwa:

Karang taruna di Kecamatan Soppeng Riaja cukup aktif membantu kegiatan masyarakat dan pemerintah. Dalam berbagai kegiatan sosial, kerja bakti, maupun kegiatan desa lainnya, para pemuda biasanya ikut membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Kehadiran karang taruna juga sangat membantu pemerintah dalam menggerakkan pemuda agar lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa karang taruna memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan menunjukkan bahwa karang taruna telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai organisasi sosial yang berfungsi membantu pembangunan masyarakat serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kehidupan sosial.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan karang taruna tidak hanya dipandang sebagai organisasi formal semata, tetapi juga sebagai wadah pembinaan sosial yang mampu menggerakkan pemuda untuk lebih aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, keterlibatan karang taruna dalam berbagai kegiatan sosial mencerminkan adanya kerja sama yang baik antara organisasi kepemudaan dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih harmonis dan peduli terhadap kepentingan bersama. Hal senada juga disampaikan oleh ketua karang taruna Kecamatan Soppeng Riaja ibu Kusmala Dewi ,A.Ma, yang menyatakan bahwa:

⁵⁵ Amirullah S.H, Camat Soppeng Riaja, *Wawancara*, Mangkoso, 5 Mei 2026.

Kami berusaha menjalankan tanggung jawab organisasi dengan mengajak pemuda untuk aktif dalam kegiatan sosial, kerja bakti, kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, dan membantu masyarakat ketika ada kegiatan di desa. Kami ingin supaya pemuda tidak hanya berkumpul tanpa arah, tetapi memiliki kegiatan positif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.⁵⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna memiliki upaya yang cukup besar dalam membina dan mengarahkan generasi muda agar terlibat dalam kegiatan yang positif dan bermanfaat. Kegiatan sosial dan kepemudaan yang dilaksanakan menjadi sarana pembinaan karakter serta peningkatan rasa tanggung jawab sosial pemuda terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk implementasi tanggung jawab karang taruna sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa. Melalui kegiatan sosial dan kepemudaan, karang taruna berusaha membangun kesadaran generasi muda agar mampu menjadi bagian dari solusi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasi karang taruna memiliki fungsi edukatif dan preventif dalam membentuk perilaku sosial pemuda agar terhindar dari pengaruh negatif di lingkungan sosial. Selain itu, bapak Hamzah selaku ketua karang taruna Desa Paccekke juga menyatakan bahwa:

Pemuda di Desa Paccekke sering dilibatkan dalam kegiatan kebersihan lingkungan, membantu kegiatan keagamaan, membantu masyarakat ketika ada acara desa, dan ikut dalam kegiatan sosial lainnya supaya mereka memiliki rasa peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.⁵⁷

⁵⁶ Kusmala Dewi ,A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, *Wawancara*, Mangkoso, 8 Mei 2026.

⁵⁷ Hamzah, Ketua karang desa Paccekke, *Wawancara*, Mangkoso, 8 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab karang taruna tidak hanya berfokus pada kegiatan organisasi semata, tetapi juga pada upaya membangun kepedulian sosial generasi muda terhadap masyarakat dan lingkungan. Keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial menjadi salah satu bentuk pembinaan karakter yang bertujuan meningkatkan solidaritas, kerja sama, dan rasa tanggung jawab sosial antar masyarakat. Selain itu, pelibatan pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan juga memberikan pengalaman sosial yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berorganisasi dan bekerja sama dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa karang taruna memiliki kontribusi dalam membentuk generasi muda yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial di lingkungannya. Sementara itu, bapak Mutadayyin selaku ketua karang taruna Kelurahan Kiru-Kiru menyatakan bahwa:

Kami selalu berusaha melibatkan pemuda dalam kegiatan kelurahan seperti kerja bakti, kegiatan olahraga, kegiatan sosial, dan kegiatan kepemudaan lainnya agar pemuda lebih aktif dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan serta mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna di tingkat kelurahan memiliki peran penting dalam membangun partisipasi sosial pemuda. Berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian sosial, kerja sama, serta semangat gotong royong di lingkungan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga membantu pemuda dalam mengembangkan

⁵⁸ Mutadayyin, Ketua karang taruna Kelurahan Kiru-kiru, *Wawancara*, Mangkoso, 11 Mei 2026.

kemampuan sosial, kepemimpinan, dan organisasi. Dengan adanya kegiatan yang bersifat positif dan melibatkan masyarakat, pemuda dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa karang taruna memiliki peranan strategis dalam membentuk generasi muda yang lebih aktif, produktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ibu Sutriani selaku Kasi desa Batupute menyatakan bahwa:

Karang taruna cukup membantu pemerintah desa, terutama ketika ada kegiatan gotong royong, kegiatan sosial, dan kegiatan kepemudaan. Pemuda biasanya ikut membantu pelaksanaan kegiatan desa sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lebih baik dan lebih tertib.⁵⁹

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan karang taruna memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program pemerintah desa. Keterlibatan organisasi kepemudaan dalam berbagai kegiatan masyarakat menjadi salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan generasi muda dalam mendukung pembangunan sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam membantu kegiatan desa menunjukkan adanya kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa karang taruna memiliki fungsi sebagai penghubung antara generasi muda dan pemerintah desa dalam membangun partisipasi masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Alfian selaku ketua karang taruna desa Sidlo yang menyatakan bahwa:

Karang taruna memiliki peran penting dalam menggerakkan pemuda agar lebih aktif dalam kegiatan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh kegiatan yang

⁵⁹ Sutriani, Kasi desa Batupute, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei 2026.

negatif. Dengan adanya kegiatan karang taruna, pemuda memiliki wadah untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat.⁶⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna memiliki fungsi pembinaan terhadap generasi muda agar mampu mengembangkan potensi diri melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat. Pembinaan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran sosial, kedisiplinan, dan tanggung jawab pemuda terhadap lingkungan masyarakat. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh karang taruna juga berfungsi sebagai sarana pengembangan diri bagi generasi muda agar mampu memanfaatkan waktu dan potensinya ke arah yang lebih produktif. Dengan demikian, karang taruna tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter pemuda dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, ibu Sartika Dewi selaku ketua karang taruna desa Lawallu menyatakan bahwa:

Pelaksanaan kegiatan karang taruna sebenarnya sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan karena ada beberapa pemuda yang kurang aktif mengikuti kegiatan organisasi. Kadang kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan maksimal karena partisipasi anggota masih kurang.⁶¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab karang taruna masih menghadapi beberapa hambatan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi aktif generasi muda. Kurangnya keterlibatan sebagian pemuda menyebabkan beberapa program organisasi belum berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan

⁶⁰ Alfiyan, Ketua karang taruna desa Sidlo, *Wawancara*, Mangkoso, 11 Mei 2026.

⁶¹ Sartika Dewi, Ketua karang taruna desa Lawallu, *Wawancara*, Mangkoso, 11 Mei 2026.

partisipasi anggota menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program karang taruna. Selain itu, kurangnya keterlibatan anggota juga dapat memengaruhi efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi sosial dan pembinaan kepemudaan di lingkungan masyarakat.

Selain faktor partisipasi pemuda, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan karang taruna. Hal senada juga disampaikan oleh ketua karang taruna Kecamatan Soppeng Riaja ibu Kusmala Dewi ,A.Ma, yang menyatakan bahwa:

Kadang program yang telah direncanakan belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan dana kegiatan dan kurangnya dukungan dari sebagian anggota. Beberapa kegiatan sebenarnya sudah direncanakan, tetapi pelaksanaannya harus ditunda karena dana yang tersedia belum mencukupi.⁶²

Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendanaan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan organisasi karang taruna. Keterbatasan anggaran dapat memengaruhi pelaksanaan program sosial, pembinaan pemuda, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, kurangnya dukungan dari sebagian anggota juga menjadi hambatan dalam menjalankan program organisasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi karang taruna agar kegiatan kepemudaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

⁶² Kusmala Dewi ,A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, *Wawancara*, Mangkoso, 8 Mei 2026.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab karang taruna di Kecamatan Soppeng Riaja telah berjalan melalui berbagai kegiatan sosial, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat. Karang taruna berperan aktif dalam membantu kegiatan pemerintah, membina generasi muda, serta meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya partisipasi sebagian pemuda dan keterbatasan anggaran organisasi, sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara optimal.

Dari pembahasan di atas peneliti dapat membuat sebuah indikator tentang aktif tidaknya karang taruna di kecamatan soppeng riaja sebagai berikut:

Tabel 4.1

Indikator Keaktifan Karang Taruna Soppeng Riaja

Indikator	Karang Taruna Aktif	Karang Taruna Tidak Aktif
Kehadiran dalam rapat	Rutin hadir	Jarang hadir
Kegiatan gotong royong	Selalu berpartisipasi	Jarang berpartisipasi
Kegiatan sosial	Terlibat sebagai pelaksana	Tidak terlibat
Program desa	Membantu pemerintah desa	Kurang berpartisipasi
Inisiatif	Memberikan ide dan tenaga	Pasif dan menunggu arahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang kemudian dianalisis melalui indikator keaktifan dan ketidakaktifan anggota Karang Taruna, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna di Kecamatan

Soppeng Riaja pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan aktif Karang Taruna dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, pembinaan generasi muda, kegiatan olahraga, kerja bakti, serta partisipasi dalam membantu pelaksanaan program pemerintah desa dan kecamatan. Berbagai bentuk kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Karang Taruna telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai organisasi sosial kepemudaan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan kepedulian sosial, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan indikator ketidakaktifan, masih ditemukan sebagian anggota Karang Taruna yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, tidak hadir secara rutin dalam rapat maupun kegiatan sosial, serta belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pelaksanaan program kerja. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara maksimal, terutama ketika organisasi menghadapi keterbatasan jumlah anggota yang terlibat secara aktif dan keterbatasan anggaran kegiatan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan analisis indikator keaktifan anggota, dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab Karang Taruna di

Kecamatan Soppeng Riaja telah dilaksanakan dan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, namun tingkat implementasinya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi seluruh anggota, penguatan komitmen organisasi, serta dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah desa agar seluruh tanggung jawab dan fungsi Karang Taruna dapat dilaksanakan secara lebih efektif, merata, dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan pada subbab ini difokuskan pada pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna dalam kegiatan sosial, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa Karang Taruna di Kecamatan Soppeng Riaja telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, serta membantu pelaksanaan program pemerintah desa dan kecamatan. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki peranan penting sebagai organisasi sosial kepemudaan yang membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pembinaan generasi muda.

Pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna tersebut sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat agar mampu terlibat secara aktif dalam

pembangunan sosial. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan Karang Taruna dalam berbagai kegiatan sosial menunjukkan adanya upaya pemberdayaan generasi muda agar memiliki kepedulian sosial, kemampuan bekerja sama, serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat.

Selain itu, kegiatan sosial dan kepemudaan yang dilaksanakan Karang Taruna juga mencerminkan dimensi empowering dalam teori pemberdayaan masyarakat. Empowering merupakan upaya memperkuat kemampuan dan potensi masyarakat agar mampu menjalankan peran sosialnya secara aktif. Melalui kegiatan gotong royong, pembinaan pemuda, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan, Karang Taruna berupaya meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa Karang Taruna tidak hanya menjadi organisasi formal kepemudaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan masyarakat desa.

Di samping itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori peran dan fungsi organisasi dari Chester I. Barnard yang menjelaskan bahwa organisasi merupakan sistem kerja sama antara individu-individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa organisasi memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama antar anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, Karang Taruna telah menjalankan fungsi organisasi melalui kegiatan sosial, pembinaan generasi muda, serta

keterlibatan aktif dalam membantu pemerintah desa melaksanakan program kemasyarakatan.

Pelaksanaan fungsi organisasi tersebut dapat dilihat dari adanya kerja sama antara pengurus Karang Taruna, anggota organisasi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki fungsi sosial yang cukup penting dalam meningkatkan solidaritas, semangat gotong royong, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Karang Taruna juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap generasi muda agar memiliki kesadaran sosial dan mampu memanfaatkan waktu serta potensinya ke arah yang lebih positif dan produktif.

Teori peran dan fungsi organisasi juga menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar pemuda telah terlibat aktif dalam kegiatan Karang Taruna, meskipun masih terdapat beberapa anggota yang kurang aktif mengikuti kegiatan organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi organisasi Karang Taruna belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan berupa rendahnya partisipasi sebagian anggota organisasi.

Selain faktor partisipasi anggota, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Karang Taruna di Kecamatan Soppeng Riaja. Beberapa program yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan dana kegiatan. Dalam perspektif teori organisasi, keterbatasan sumber

daya merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih baik dari pemerintah desa maupun masyarakat agar kegiatan Karang Taruna dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna di Kecamatan Soppeng Riaja telah menunjukkan adanya implementasi teori pemberdayaan masyarakat dan teori peran organisasi dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Karang Taruna telah berperan sebagai organisasi sosial yang membantu pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, membina generasi muda, serta mendukung pelaksanaan berbagai program sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, keberadaan Karang Taruna memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kuat dan Lemahnya Koordinasi Karang Taruna dengan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Soppeng Riaja, Ketua Karang Taruna Kecamatan Soppeng Riaja, Ketua Karang Taruna Desa Paccekke, Ketua Karang Taruna Kelurahan Kiru-Kiru, Kepala Desa Batupute, Kepala Desa Siddo, serta Kepala Desa Lawallu, diperoleh informasi bahwa koordinasi antara karang taruna dan pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor tersebut meliputi komunikasi, partisipasi anggota, dukungan pemerintah desa,

ketersediaan anggaran, serta kesadaran pemuda dalam mengikuti kegiatan organisasi. Seluruh faktor tersebut sangat menentukan kuat atau lemahnya hubungan kerja sama antara karang taruna dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program sosial kemasyarakatan.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kuatnya koordinasi adalah komunikasi yang baik antara karang taruna dan pemerintah desa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Amirullah S.H selaku Camat Soppeng Riaja yang menyatakan bahwa:

Koordinasi antara karang taruna dan pemerintah desa akan berjalan baik apabila komunikasi antara pengurus karang taruna, kepala desa, dan pihak kecamatan terjalin secara terbuka dan berkesinambungan. Selama ini, kegiatan yang berjalan dengan baik biasanya diawali dari komunikasi yang intens, baik melalui pertemuan formal maupun diskusi informal, sehingga program yang dilaksanakan bisa tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.⁶³

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi yang intensif menjadi fondasi utama dalam membangun koordinasi yang efektif. Komunikasi yang baik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat dilakukan secara informal dalam bentuk diskusi dan koordinasi lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komunikasi antara pemerintah dan karang taruna, maka semakin efektif pula pelaksanaan program sosial dan kepemudaan di masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh ketua karang taruna Kecamatan Soppeng Riaja ibu Kusmala Dewi ,A.Ma, yang menyatakan bahwa:

Kami selalu berusaha menjaga komunikasi dengan pemerintah desa. Biasanya sebelum kegiatan dilaksanakan, kami melakukan pertemuan terlebih dahulu

⁶³ Amirullah S.H, Camat Soppeng Riaja, *Wawancara*, Mangkoso, 5 Mei 2026.

untuk membahas rencana kegiatan, pembagian tugas, serta kebutuhan yang diperlukan di lapangan. Bahkan setelah kegiatan selesai, kami juga melakukan evaluasi bersama agar ke depannya kegiatan bisa lebih baik lagi.⁶⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang baik tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Hal ini memperlihatkan adanya pola kerja sama yang terstruktur antara karang taruna dan pemerintah desa. Dengan adanya komunikasi yang berkelanjutan, setiap kegiatan dapat direncanakan dengan lebih matang dan dievaluasi untuk perbaikan ke depan.

Selain komunikasi, dukungan pemerintah desa juga menjadi faktor penting dalam memperkuat koordinasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ibu Sutriani selaku Kasi desa Batupute menyatakan bahwa:

Pemerintah desa pada dasarnya sangat mendukung kegiatan karang taruna karena organisasi ini merupakan wadah bagi pemuda. Kami selalu memberikan arahan, dukungan moral, dan juga membantu fasilitas jika dibutuhkan dalam kegiatan sosial maupun kegiatan kepemudaan di desa.⁶⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dukungan pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas kerja karang taruna. Dukungan tersebut tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa arahan dan motivasi agar organisasi kepemudaan dapat berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan karang taruna bersifat saling melengkapi dalam

⁶⁴ Kusmala Dewi ,A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, *Wawancara*, Mangkoso, 8 Mei 2026.

⁶⁵ Sutriani, Kasi desa Batupute, *Wawancara*, Mangkoso, 8 Mei 2026.

membangun masyarakat. Bapak Hamzah selaku ketua karang taruna Desa Paccekke juga menyatakan bahwa:

Kalau pemerintah desa ikut mendukung dan terlibat langsung dalam kegiatan, kami sebagai pengurus karang taruna juga merasa lebih semangat. Biasanya kalau ada kegiatan desa seperti kerja bakti atau kegiatan sosial, pemerintah desa turun langsung bersama kami, sehingga kegiatan itu terasa lebih ringan dan mudah dilaksanakan karena dikerjakan bersama-sama.⁶⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung pemerintah desa memberikan dampak positif terhadap semangat kerja karang taruna. Partisipasi bersama dalam kegiatan sosial menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat hubungan koordinasi antara kedua pihak.

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yang menyebabkan lemahnya koordinasi, salah satunya adalah kurangnya partisipasi anggota karang taruna. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Sartika Dewi selaku ketua karang taruna desa Lawallu yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya koordinasi sudah dibangun dengan baik, tetapi kendalanya adalah masih ada sebagian pemuda yang kurang aktif mengikuti kegiatan organisasi. Kadang sudah dijadwalkan kegiatan, tetapi yang hadir hanya sedikit sehingga pelaksanaannya tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.⁶⁷

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa rendahnya partisipasi anggota menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan koordinasi. Ketika anggota tidak aktif, maka program yang telah direncanakan bersama pemerintah desa menjadi sulit untuk

⁶⁶ Hamzah, Ketua karang desa Paccekke, *Wawancara*, Mangkoso, 8 Mei 2026.

⁶⁷ Sartika Dewi, Ketua karang taruna desa Lawallu, *Wawancara*, Mangkoso, 11 Mei 2026.

dijalankan secara optimal. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Mutadayyin selaku ketua karang taruna Kelurahan Kiru-Kiru yang menyatakan bahwa:

Memang ada sebagian pemuda yang kurang peduli dengan kegiatan organisasi. Mereka lebih memilih kegiatan pribadi sehingga ketika ada kegiatan karang taruna, jumlah yang hadir kadang tidak sesuai harapan. Hal ini membuat koordinasi dengan pemerintah kelurahan juga sedikit terhambat karena tenaga pelaksana di lapangan menjadi terbatas.⁶⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pemuda dalam berorganisasi masih menjadi tantangan. Kurangnya kepedulian sebagian anggota berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan kegiatan serta koordinasi dengan pemerintah. Selain itu, faktor keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan penting dalam koordinasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Alfiyan selaku ketua karang taruna desa Siddo yang menyatakan bahwa:

Kadang program sudah direncanakan bersama antara pemerintah desa dan karang taruna, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal karena dana yang tersedia terbatas. Akibatnya beberapa kegiatan harus ditunda atau disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada.⁶⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan dana menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, koordinasi yang sudah dibangun tidak dapat direalisasikan secara maksimal di lapangan. Ibu Kusmala Dewi ,A.Ma selaku ketua karang taruna Kecamatan Soppeng Riaja juga menambahkan bahwa:

Kami sebenarnya sudah berusaha membangun koordinasi dengan baik, tetapi sering kali terkendala oleh dana kegiatan dan juga kesibukan anggota. Ada

⁶⁸ Mutadayyin, Ketua karang taruna kelurahan Kiru-Kiru, *Wawancara*, Mangkoso, 11 Mei 2026.

⁶⁹ Alfiyan, Ketua karang taruna desa Siddo, *Wawancara*, Mangkoso, 11 Mei 2026.

anggota yang bekerja di luar sehingga sulit untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan, sehingga pelaksanaan program kadang tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.⁷⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa selain faktor dana, kesibukan anggota juga menjadi kendala dalam menjaga konsistensi koordinasi. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program yang tidak selalu berjalan sesuai rencana awal.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kuat dan lemahnya koordinasi antara karang taruna dan pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi yang baik, dukungan pemerintah desa, partisipasi anggota, kesadaran pemuda, keterbatasan anggaran, serta kesibukan anggota. Komunikasi dan dukungan pemerintah desa menjadi faktor penguat koordinasi, sedangkan rendahnya partisipasi, keterbatasan dana, dan kesibukan anggota menjadi faktor penghambat yang menyebabkan koordinasi belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Soppeng Riaja, diketahui bahwa kuat dan lemahnya koordinasi antara Karang Taruna dengan pemerintah desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, dukungan pemerintah desa, partisipasi anggota, kesadaran pemuda dalam berorganisasi, keterbatasan anggaran, serta kesibukan anggota organisasi. Seluruh faktor tersebut memiliki

⁷⁰ Kusmala Dewi ,A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, *Wawancara*, Mangkoso, 8 Mei 2026.

pengaruh yang cukup besar terhadap efektivitas kerja sama antara Karang Taruna dan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kuatnya koordinasi adalah komunikasi yang baik antara pengurus Karang Taruna dan pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kegiatan yang berjalan dengan baik umumnya diawali dengan adanya komunikasi yang intensif, baik melalui pertemuan formal maupun diskusi informal. Komunikasi tersebut dilakukan untuk membahas perencanaan kegiatan, pembagian tugas, kebutuhan pelaksanaan program, hingga evaluasi kegiatan setelah program selesai dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peranan penting dalam menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis antara organisasi kepemudaan dan pemerintah desa.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori peran dan fungsi organisasi dari Chester I. Barnard yang menjelaskan bahwa organisasi merupakan sistem kerja sama yang dibangun melalui komunikasi dan koordinasi antar anggota organisasi maupun dengan pihak lain. Menurut teori tersebut, komunikasi merupakan unsur utama dalam menjaga efektivitas organisasi karena melalui komunikasi yang baik, tujuan organisasi dapat dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi yang terjalin antara Karang Taruna dan pemerintah desa menjadi dasar terbentuknya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program sosial kemasyarakatan.

Selain komunikasi, dukungan pemerintah desa juga menjadi faktor penting yang memperkuat koordinasi antara Karang Taruna dan pemerintah desa. Berdasarkan

hasil penelitian, pemerintah desa memberikan dukungan dalam bentuk arahan, motivasi, keterlibatan langsung dalam kegiatan, serta bantuan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program sosial dan kepemudaan. Dukungan tersebut memberikan dampak positif terhadap semangat kerja pengurus dan anggota Karang Taruna karena adanya perhatian dan kerja sama yang baik dari pemerintah desa.

Dalam perspektif teori peran dan fungsi organisasi, dukungan dari pihak eksternal merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Chester I. Barnard menjelaskan bahwa organisasi tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah desa berperan sebagai mitra kerja Karang Taruna dalam mendukung pelaksanaan program sosial kemasyarakatan. Hubungan kerja sama yang harmonis tersebut menunjukkan adanya sinergi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat.

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa faktor penghambat yang menyebabkan koordinasi antara Karang Taruna dan pemerintah desa belum berjalan secara maksimal. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya partisipasi sebagian anggota Karang Taruna dalam mengikuti kegiatan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masih terdapat sebagian pemuda yang kurang aktif mengikuti kegiatan sehingga pelaksanaan program tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota sangat memengaruhi efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Hal ini sesuai dengan teori peran dan fungsi organisasi yang menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif anggota organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Ketika anggota organisasi tidak menjalankan perannya secara aktif, maka koordinasi dan kerja sama organisasi menjadi kurang efektif sehingga tujuan organisasi sulit tercapai secara optimal.

Selain rendahnya partisipasi anggota, faktor kesibukan individu juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi. Beberapa anggota Karang Taruna memiliki aktivitas pekerjaan di luar desa sehingga tidak selalu dapat hadir dalam setiap kegiatan organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah tenaga pelaksana kegiatan menjadi terbatas dan beberapa program harus disesuaikan dengan kondisi anggota yang tersedia. Dalam perspektif teori organisasi, kondisi ini menunjukkan adanya hambatan internal yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program organisasi.

Faktor lain yang memengaruhi lemahnya koordinasi adalah keterbatasan anggaran kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa program yang telah direncanakan bersama pemerintah desa dan Karang Taruna belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dana kegiatan yang tersedia masih terbatas. Akibatnya, beberapa kegiatan harus ditunda atau disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Keterbatasan dana tersebut menunjukkan bahwa sumber daya organisasi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program sosial kemasyarakatan.

Dalam teori peran dan fungsi organisasi dijelaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukung seperti anggaran, fasilitas, dan sarana organisasi. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, organisasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah desa, Karang Taruna, dan masyarakat dalam mendukung kebutuhan organisasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kuat dan lemahnya koordinasi antara Karang Taruna dan pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu komunikasi, dukungan pemerintah desa, partisipasi anggota, kesadaran pemuda, keterbatasan anggaran, dan kesibukan anggota organisasi. Komunikasi dan dukungan pemerintah desa menjadi faktor pendukung yang memperkuat koordinasi, sedangkan rendahnya partisipasi anggota, kesibukan individu, dan keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat yang menyebabkan koordinasi belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan komunikasi, partisipasi anggota, dan dukungan sumber daya agar hubungan kerja sama antara Karang Taruna dan pemerintah desa dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pembangunan masyarakat desa.

C. Analisis *Siyasah syar'iyah* terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemuda Karang Taruna dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Soppeng Riaja, Ketua Karang Taruna Kecamatan Soppeng Riaja, Ketua Karang Taruna Desa Paccekke, Ketua Karang Taruna Kelurahan Kiru-Kiru, Kepala Desa Batupute, Kepala Desa Siddo, serta Kepala Desa Lawallu, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan tanggung jawab karang taruna dalam mendukung kinerja pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja telah berjalan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup kerja bakti, kegiatan kebersihan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, serta berbagai program desa yang melibatkan partisipasi pemuda secara langsung di lapangan.

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, keterlibatan karang taruna dalam mendukung kinerja pemerintah desa merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar pemerintahan Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan umum (masalah 'ammah) melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat sosial dan moral, yang dibangun atas dasar amanah, tanggung jawab, dan tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa).

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Amirullah S.H selaku camat Soppeng Riaja yang menyatakan bahwa:

Karang taruna di Kecamatan Soppeng Riaja pada dasarnya sudah sangat membantu pemerintah desa maupun kecamatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sosial. Mereka terlibat langsung dalam kerja bakti, kegiatan kebersihan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan juga membantu program-program pemerintah di tingkat desa. Kehadiran pemuda ini sangat penting karena tanpa keterlibatan mereka, banyak kegiatan pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal di lapangan.⁷¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat desa. Keterlibatan mereka bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan. Dalam perspektif *siyasaḥ syar'iyah*, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa adanya dukungan masyarakat. Pemuda sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran vital dalam memperkuat implementasi kebijakan di tingkat akar rumput.

Hal ini juga menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan yang berbasis kemaslahatan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus bersifat partisipatif, bukan hierarkis semata. Pemerintah membutuhkan dukungan sosial, sementara masyarakat membutuhkan arahan kebijakan yang jelas untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Kusmala Dewi ,A.Ma selaku ketua karang taruna Kecamatan Soppeng Riaja juga menambahkan bahwa:

Kami sebagai karang taruna berusaha menjalankan amanah organisasi dengan sebaik mungkin. Dalam setiap kegiatan desa, kami selalu dilibatkan, baik dalam kerja bakti, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan kepemudaan. Kami juga berusaha untuk selalu hadir ketika pemerintah desa

⁷¹ Amirullah S.H, Camat Soppeng Riaja, *Wawancara*, Mangkoso, 5 Mei 2026.

membutuhkan tenaga dan partisipasi pemuda, karena kami menganggap hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai generasi muda.⁷²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran kolektif dalam diri pemuda mengenai pentingnya peran mereka dalam masyarakat. Dalam perspektif *siyasaḥ syar'iyah*, hal ini berkaitan dengan konsep amanah, yaitu tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Amanah dalam konteks ini tidak hanya sebatas tanggung jawab organisasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan.

Kesadaran ini menunjukkan bahwa pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif yang memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat desa.

Bapak Hamzah selaku ketua karang taruna Desa Paccekke juga menyatakan bahwa:

Di desa Paccekke, kami selalu melibatkan pemuda dalam setiap kegiatan desa, seperti kerja bakti, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ketika pemuda dilibatkan, kegiatan menjadi lebih ringan, lebih cepat selesai, dan masyarakat juga lebih antusias untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.⁷³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintah desa. Selain mempercepat proses pelaksanaan, keterlibatan pemuda juga meningkatkan partisipasi

⁷² Kusmala Dewi ,A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, *Wawancara*, Mangkoso, 8 Mei 2026.

⁷³ Hamzah, Ketua karang desa Paccekke, *Wawancara*, Mangkoso, 8 Mei 2026.

masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, hal ini mencerminkan tercapainya tujuan utama pemerintahan, yaitu terwujudnya masalah 'ammah.

Masalah ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat sosial, yaitu terciptanya solidaritas, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Dengan demikian, karang taruna tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai penguat struktur sosial masyarakat desa. Ibu Sutriani selaku Kasi desa Batupute menyatakan bahwa:

Karang taruna sangat membantu pemerintah desa, terutama dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan sosial lainnya. Kehadiran pemuda sangat membantu mempercepat pekerjaan di lapangan karena mereka memiliki tenaga dan semangat yang tinggi. Tanpa mereka, kegiatan desa akan lebih berat dan membutuhkan waktu yang lebih lama.⁷⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah desa. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, hal ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial pemerintahan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan pemuda sebagai pelaksana di lapangan saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan peran karang taruna. Hal ini di sampaikan oleh ibu Sartika Dewi selaku ketu karang taruna desa Lawallu menyatakan bahwa:

⁷⁴ Sutriani, Kasi desa Batupute, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei 2026.

Sebenarnya peran karang taruna sudah cukup baik, tetapi masih ada sebagian pemuda yang kurang aktif dalam kegiatan organisasi. Akibatnya, beberapa program yang melibatkan karang taruna tidak berjalan maksimal karena partisipasi anggota masih kurang dan tidak semua pemuda dapat terlibat secara aktif.⁷⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi sebagian pemuda menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi peran karang taruna. Dalam perspektif *siyasaḥ syar'iiyyah*, hal ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip tanggung jawab kolektif (*maṣ'uliiyyah jama'iyyah*), di mana setiap individu dalam masyarakat seharusnya memiliki peran aktif dalam mendukung kemaslahatan bersama. Ketua Karang Taruna Kelurahan Kiru-Kiru juga menyatakan bahwa:

Ada sebagian pemuda yang kurang peduli terhadap kegiatan organisasi, sehingga ketika ada kegiatan dari pemerintah kelurahan yang melibatkan karang taruna, jumlah yang hadir tidak sesuai harapan. Hal ini tentu memengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan karena tenaga pelaksana menjadi terbatas.⁷⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesadaran sosial sebagian pemuda masih perlu ditingkatkan. Dalam perspektif *siyasaḥ syar'iiyyah*, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam internalisasi nilai amanah dan tanggung jawab sosial. Padahal, dalam sistem kemasyarakatan Islam, partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan. Ketua karang taruna desa Siddo juga menyatakan bahwa:

⁷⁵ Sartika Dewi, Ketua karang taruna desa Lawallu, *Wawancara*, Mangkoso, 11 Mei 2026.

⁷⁶ Mutadayyin, Ketua karang taruna Kelurahan Kiru-kiru, *Wawancara*, Mangkoso, 11 Mei 2026.

Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan bersama karang taruna tidak bisa berjalan maksimal karena keterbatasan dana, sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di desa.⁷⁷

Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara efektif, transparan, dan adil agar tetap menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat utama, tetapi harus dikelola melalui perencanaan yang matang dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ketua Karang Taruna Kecamatan Soppeng Riaja juga menyatakan bahwa:

Kami sudah berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah desa, tetapi terkadang terkendala oleh dana kegiatan dan kesibukan anggota yang berbeda-beda, sehingga tidak semua anggota bisa selalu hadir dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di lapangan.⁷⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain faktor eksternal seperti anggaran, terdapat juga faktor internal berupa kesibukan individu yang memengaruhi efektivitas organisasi. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, hal ini menunjukkan pentingnya komitmen, disiplin, dan kesadaran kolektif dalam menjalankan amanah sosial agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Soppeng Riaja, diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna dalam membantu

⁷⁷ Alfiyan, Ketua karang taruna desa Siddo, Wawancara, Mangkoso, 11 Mei 2026.

⁷⁸ Kusmala Dewi, A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei 2026.

pemerintah desa telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan kepemudaan, kegiatan keagamaan, kerja bakti, serta keterlibatan aktif dalam membantu pelaksanaan program desa. Keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang cukup baik antara Karang Taruna dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan masyarakat. Kehadiran Karang Taruna tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial kepemudaan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah desa dalam membantu pelaksanaan pelayanan sosial dan pembangunan masyarakat di tingkat desa.

Dalam perspektif Ibn Taymiyyah, konsep *siyasah syar'iyah* menekankan bahwa setiap bentuk pengelolaan urusan masyarakat harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*). Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan kehidupan sosial yang adil, harmonis, dan sejahtera. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan Karang Taruna dalam membantu pemerintah desa menunjukkan adanya upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kerja sama sosial dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan pembangunan desa.

Pelaksanaan kegiatan sosial seperti gotong royong, kegiatan kebersihan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan mencerminkan adanya penerapan prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dalam teori *siyasah syar'iyah* dijelaskan bahwa kehidupan masyarakat yang baik harus dibangun atas dasar kerja sama dan kepedulian sosial antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda Karang Taruna dalam

membantu masyarakat dan pemerintah desa merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki kesadaran untuk menjalankan amanah organisasi dengan membantu pemerintah desa dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, amanah merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pemerintahan. Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa setiap individu yang diberikan tanggung jawab harus melaksanakan amanah tersebut secara jujur, adil, dan bertanggung jawab demi terciptanya kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, amanah tersebut tercermin dari keterlibatan aktif Karang Taruna dalam membantu pelaksanaan program pemerintah desa, pembinaan generasi muda, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemuda Karang Taruna tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral untuk membantu menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna telah sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyah* yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintah desa. Kehadiran pemuda membantu mempercepat pelaksanaan kegiatan di lapangan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat hubungan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, kondisi

tersebut mencerminkan tercapainya tujuan pemerintahan Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Konsep masalah dalam *siyasah syar'iyah* tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan material, tetapi juga mencakup terciptanya ketertiban sosial, solidaritas masyarakat, dan hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, kegiatan sosial yang dilaksanakan Karang Taruna memiliki nilai kemaslahatan karena mampu memperkuat semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan dalam masyarakat desa. Dengan demikian, keberadaan Karang Taruna memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan partisipatif.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna, seperti rendahnya partisipasi sebagian anggota, keterbatasan anggaran kegiatan, serta kesibukan anggota organisasi. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip tanggung jawab kolektif (*mas'uliyah jama'iyah*) dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kemaslahatan bersama dan membantu pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan.

Kurangnya partisipasi sebagian pemuda menunjukkan bahwa kesadaran sosial dan tanggung jawab kolektif masih perlu ditingkatkan agar tujuan organisasi dan pembangunan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efektif dan

kerja sama yang lebih baik antara pemerintah desa, Karang Taruna, dan masyarakat. Dalam teori *siyasah syar'iyah* dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Di samping itu, teori *siyasah syar'iyah* juga menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal tanpa adanya dukungan masyarakat, termasuk generasi muda. Dalam konteks penelitian ini, Karang Taruna telah menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program sosial dan pembangunan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang sesuai dengan prinsip syura atau musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja telah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah. Prinsip amanah, ta'awun, maslahah, dan tanggung jawab sosial telah tercermin dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan yang dilaksanakan Karang Taruna bersama pemerintah desa dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif *Siyasah syar'iyah*), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab karang taruna di Kecamatan Soppeng Riaja telah berjalan melalui berbagai kegiatan sosial, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, pembinaan generasi muda, serta keterlibatan aktif dalam membantu program pemerintah desa maupun kecamatan. Karang taruna berperan sebagai wadah pembinaan pemuda agar memiliki kepedulian sosial, rasa tanggung jawab, dan semangat partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan karang taruna juga memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program pemerintah desa karena mampu membantu mempercepat pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat hambatan berupa rendahnya partisipasi sebagian pemuda serta keterbatasan anggaran organisasi.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi kuat dan lemahnya koordinasi antara karang taruna dan pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung koordinasi meliputi komunikasi yang baik antara pengurus karang taruna dan pemerintah desa, adanya dukungan pemerintah desa, kerja sama yang terjalin secara berkelanjutan, serta keterlibatan bersama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, faktor penghambat koordinasi meliputi rendahnya partisipasi sebagian anggota karang taruna, kurangnya kesadaran pemuda dalam mengikuti kegiatan organisasi, keterbatasan anggaran kegiatan, serta kesibukan anggota yang menyebabkan tidak semua pemuda dapat aktif dalam setiap kegiatan organisasi. Faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program sosial dan kepemudaan di masyarakat.
3. Dalam perspektif *siyasaḥ syar'iyah*, pelaksanaan tanggung jawab pemuda karang taruna dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja telah mencerminkan prinsip kemaslahatan umum (masalah 'ammah), amanah, tanggung jawab sosial, dan tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa). Keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial dan program pemerintah desa menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Karang taruna tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial kepemudaan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam

mendukung pembangunan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi sebagian pemuda, keterbatasan anggaran, dan kurang optimalnya kesadaran kolektif anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dan kecamatan diharapkan dapat meningkatkan pembinaan, dukungan, dan perhatian terhadap organisasi karang taruna agar pelaksanaan kegiatan sosial dan kepemudaan dapat berjalan lebih optimal. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian fasilitas, pendampingan organisasi, serta penguatan program pemberdayaan pemuda di lingkungan masyarakat.
2. Pengurus karang taruna diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif generasi muda dalam kegiatan organisasi melalui program yang lebih kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pemuda. Dengan meningkatnya partisipasi anggota, maka pelaksanaan program organisasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara pemerintah desa, karang taruna, dan masyarakat dalam membangun komunikasi serta koordinasi yang baik agar setiap program sosial dan kepemudaan dapat terlaksana secara

maksimal. Hubungan kerja sama yang harmonis akan memperkuat pelaksanaan pembangunan sosial di tingkat desa.

4. Dalam perspektif *siyasaḥ syar'iyah*, nilai-nilai amanah, tanggung jawab sosial, gotong royong, dan kerja sama dalam kebaikan perlu terus ditanamkan kepada generasi muda agar karang taruna dapat menjadi organisasi yang tidak hanya aktif secara sosial, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan meningkatkan kinerja pemerintah desa secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Isna Fitria, and Stevanus Dandi. "Youth Participation in Village Development Through Karang Taruna: Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Karang Taruna." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 16, no. 2 (2025): 10–21070.
- Ahmad, Siti Nurjanah, Dennis Lorens, Andi Arifuddin Iskandar, Ranno Marlany Rachman, Ari Kusuma, and Abdul Rahim Sya'ban. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa*. Tohar Media, 2024.
- Aisyah, Nur. "Meningkatkan Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep & Studi Kasus." CV AA Rizky, 2021.
- Arizki, Indri. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.
- Cahya, Ratna, Dini Yuliani, and Ii Sujai. "Responsibilitas Pemerintah Ciamis dalam meningkatkan pelayanan publik melalui omnibus law." *Jurnal Otonomi* 1, no. 1 (2024): 59–71.
- Catio, Mukhlis, and Denok Sunarsi. "Analisa Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Pada SMK Sasmita Jaya 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan." *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 17, no. 02 (2020): 16–26.
- Dharmawan, Adythia. pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 "Responsibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan (Studi Di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat)." Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021.
- Eliza, Nova Dewi, Wardatuz Sobri, and Rani Nurul Laili Herzegovina. "Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Di Kantor Kecamatan Rowokangkung." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 8, no. 1 (2025): 24–33.
- Falaq, Maslakhul, and Moh Sa'diyyin. "Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Generasi Muda Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 (Studi Kasus Karang Taruna Galow Tunas Bangsa Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2022)." *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 01 (2023): 44–50.
- Fatori, Ach, Haliza Fatimah, and Lannie Marseli Faderi. "Korespondensi Jurnal:

Analisis Konseptual Peran Pemuda Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa,” 2025.

Gahung, Ersas A, T A M Ronny Gosal, and Frans Singkoh. “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017).

Hadi, Agus Purbathin. “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan.” *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)* 3 (2010): 41–51.

Hafinda, Tengku, and Zuhilmi Zuhilmi. “Social change in sosiological perspective talcott parsons : the new normal era of humas .” In *Proceding: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 387–402, 2021.

Halizah, Cantika Dinda. “Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Pemberdaya Masyaakat Di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa.” *Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara*, 2023.

Harahap, Solehuddin. “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam.” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.

Hildawati, S, Dila Erlianti, S Sos, Dedy Afrizal, Agus Hendrayady, S E Anny Riwayati, S I P Ade Iskandar, Loso Judijanto, M MM, and S Mutmainnah. “Sistem administrasi negara,” n.d.

Kurniawan, Ari. “Efekytifitas permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa untuk meningkatkan kesejahteraan (Studi Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang).” *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2020.

Lainsamputty, Gerald B, Juliana Lumintang, and Evelin J R Kawung. “Kajian Pemuda Karang Taruna Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.” *Holistik, Journal Of Social and Culture*, 2019.

Lubis, Maksum Syahri. “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten DeliSerdang Provinsi Sumatera Utara.” *Universitas Medan Area*, 2023.

Maarof, Yazid Haji, and Mohamad Kamil Ab Majid. *Politik Perspektif Islam:(Siyasah syar’iyyah)*. Malaysian Institute of Translation & Books, 2019.

Maguni, Wahyudin, and Haris Maupa. “Teori Motivasi, Kinerja Dan Prestasi Kerja

Dalam Al-Quran Serta Pleksibilitas Penerapannya Pada Manajemen Perbankan Islam.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2018): 100–124.

Mahfud, Hasan. “Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015.” UII Yogyakarta, 2016.

Mardhatillah, Muntaha, Cut Nabilla Kesha, Desi Marlizar, and Siti Jahria Sitompul. “Penguatan Partisipasi Generasi Muda Dalam Berkontribusi Terhadap Pembangunan Daerah.” *PROFICIO* 5, no. 2 (2024): 663–70.

Nadiah, Nadiah. “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.” IAIN Padangsidimpuan, 2021.

Nasution, Ali Imran, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan. “Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 123–36.

Nomor, Undang-Undang. “Tahun 2014 Tentang Desa,” 6AD.

Nur, Muh Ardiyansya, and Andi Tenri Padang. “Peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah mahasiswa siyasah syar,iyyah*, no. 1 (2021): 126–39.

Paru, Selni, Markus Kaunang, and Ismail Sumampouw. “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu.” *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019).

Pasaribu, Hiras, Ahmad Rosidi, Desta Ayu Pratama, Anton Wambrau, Fitri Muliani, Sentot Soleh Sri Widodo, Hendra Gunawan, Dewi Kusumawati, Sanlly Joanne Latupeirissa, and Lativa Yuswanita. *Metodologi Penelitian*. CV. Insight Media, 2026.

Ponto, Sevli Harti Ponto. “Peran karang taruna berdasarkan permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa” IAIN Palopo, 2024.

Pratama, Aan. “Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87.

Pratama, Febri Fajar, and Rahmat Rahmat. “Peran Karang Taruna Dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda Sebagai Gerakan Warga Negara.” *Jurnal*

Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 15, no. 2 (2018): 170–79.

- Rahadian, A H, and Bambang Rusantono. “Pengaruh Responsibilitas Dan Sikap Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7, no. 2 (2015): 123–41.
- Rahawarin, Yulianus. “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 63 (2018).
- Ramadani, Rizka, and Erika Revida. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi.” *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 9, no. 2 (2022): 375–82.
- Saepuloh, Asep Ruslan. “Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus Karang Taruna Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Kabupupaten Sumedang.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Sasmita, A Putri. “Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau Dari Siyasa Idariyah.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Setyawati, Zinda, Jaizatul Husniyah Mashduqi Iza, and Iriani Ismail. “Manajemen kinerja dalam konteks pengembangan sdm pada organisasi: menghubungkan tujuan organisasi dengan pencapaian individu.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024).
- Sugiman, Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.
- Sugistin, Rachmawati Fidia Cahyani, and Wahyu Eko Pujiyanto. “Partisipasi Organisasi Karang Taruna Di Dalam Lingkungan Masyarakat Desa Jati Sidoarjo.” *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 170–82.
- Sukrisdiyantoro, Gunawan Yudha. “Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi Kasus Di Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk).” Universitas Kadiri, 2021.
- Sulastrri, Nova. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” *Skripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari*, 2016, 3–5.

- Susanto, Dias Andris, Puja Triandini, Yani Taufik, Abdul Rauf, Zaenul Wahyudi, Siti Ativa Putridiani, Romainur Romainur, Muhammad Abdurrokhim, and Yahfenel Evi Fussalam. *Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Edu Akademi, 2025.
- Wibowo, Agung Edy. *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Penerbit Insania, 2021.
- Widianti, Ria. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Di Kota Metro." IAIN Metro, 2021.
- Widyawati, Ike. "Pendidikan Karakter Di Karang Taruna: Studi Strategi Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pemuda Desa Melalui Karang Taruna Madya Karya Di Desa Sukodadi Wagir Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Yuliana, Nurul, Nazwa Rahmadani, and Meyvina Putri. "Kepemimpinan Dalam Perspektif *Siyasah syar'iyah*: Relevansi Konsep Imamah Dan Demokrasi Modern." *Equality: Law and Social* 1, no. 1 (2025): 34–40.
- Zein, M Harry Mulya, and Sisca Septiani. *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Idrus, Achmad Musyahid, Roswati Nurdin, Rahman Qayyum, Patimah Halim, dan Rahmah Amir. "The Tradition of Mappasikarawa in the Bugis-Makassar Community Marriage: A Study of Islamic Law Philosophy." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023).
- Pradana, Syafa'at Anugrah, Dirga Achmad, dan Azlan Thamrin. "Repositioning of The Modern Market to The Existence of The People's Market." *Mulawarman Law Review* 9, no. 1 (2024).
- Wahyuni, Sri, dan Rusdianto. "Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*." *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-646/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026

22 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR FHADILAH
Tempat/Tgl. Lahir : AWERANGE, 22 Februari 2004
NIM : 2220203874235034
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA BATUPUTE, KEC. SOPPENG RIAJA, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

RESPONSIBILITAS PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 April 2026 sampai dengan tanggal 17 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru, gmail : dpmptspk.barru@gmail.com

Barru, 04 Mei 2026

Nomor : 282/IP/DPMTSP/V/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Camat Soppeng Riaja Kab. Barru
di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Parepare Nomor : B-646/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 tanggal, 22 April 2026 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

Nama : Nur Fhadilah
Nomor Pokok : 2220203874235034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **05 Mei 2026 s/d 06 Juli 2026** dalam rangka penyusunan **Skripsi**, dengan judul :

**RESPONSIBILITAS PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKAT DESA DALAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH
DESA DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH)**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;

4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Dr. S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru di Barru;
2. Kepala BAPPERIDA Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswi yang bersangkutan.

DPMPTSP
BARRU

IAIN
PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA

Jl. K. H. Abdul Rahman Ambo Dalle No. Mangkoso – 90752
e-Mail : kantorcamatsoppengriaja@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 900.1.3.1 / 174 /Kec. Soppeng Riaja

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDI SUSANTO,SH
NIP : 19831210 200604 1 009
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Jabatan : Sekretaris Camat Soppeng Riaja

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswi/Peneliti yang tersebut dibawah ini :

Nama : NUR FHADILAH
Nomor Pokok : 2220203874235034
Program studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi
Alamat : Batupute, Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja,
Kabupaten Barru

Telah melaksanakan penelitian/Pengambilan Data pada Wilayah/Kantor Kecamatan Soppeng Riaja, terhitung mulai tanggal 05 Mei 2026 s/d 24 Juni 2026 dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**“ RESPONSIBILITAS PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DALAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH
DESA DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH) ”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Mangkoso, 24 Juni 2026

An. **CAMAT SOPPENG RIAJA**

Sekretaris


ARDI SUSANTO, S.H.
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19831210 200604 1 009

Tembusan :

1. Bupati Barru di Barru (sebagai laporan)
2. Kepala BAPPERIDA Kab. Barru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IANI Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

SURAT IZIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIRULLAH, SH
Alamat : ORING, DESA LAWALLU
Jabatan : CAMAT- SOPPENG RIJA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fhadilah
Nim : 2220203874235034
Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Telah diberikan izin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, terhitung pada tanggal 05 Mei 2026 s/d 06 Juli, 2026. Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif Siyasa Syar'yyah)"***

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng Riaja, ... Mei, 2026
Yang menerangkan,


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIRULLAH, SH
Alamat : ORING, DESA LAWALU
Jabatan : CAMAT SOPPENG RIAJA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fhadilah
Nim : 2220203874235034
Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Benar-benar telah melakukan penelitian (wawancara) di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif Siyasa Syar'iyah)"***

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya:

Soppeng Riaja,..... Mei, 2026
Yang menerangkan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KUSMALA DEWI, A. Ma.
Alamat : BATUPUTE
Jabatan : KETUA KARANG TARUNA KECAMATAN . SOP . RIAJA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fhadilah
Nim : 2220203874235034
Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Benar-benar telah melakukan penelitian (wawancara) di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif Siyasah Syar'iyah)*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya:

Soppeng Riaja, ... Mei, 2026
Yang menerangkan,



KUSMALA DEWI, A. Ma.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUTRIANI

Alamat : BATUPUTE

Jabatan : KASI PEMERINTAHAN

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fhadilah

Nim : 2220203874235034

Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Benar-benar telah melakukan penelitian (wawancara) di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif Siyasah Syar'iyah)"***

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya:

Soppeng Riaja,..... Mei, 2026
Yang Bertanda Tangan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAMZAH
 Alamat : PACCEKKE
 Jabatan : Ketua Karang Taruna Desa paccekke

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fhadilah
 Nim : 2220203874235034
 Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Benar-benar telah melakukan penelitian (wawancara) di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif Siyasa Syar'iyah)"***

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya:

Soppeng Riaja,..... Mei, 2026
 Yang menerangkan,

HAMZAH. S.A.P

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALFIYAN
Alamat : SIDDO
Jabatan : KETUA KARANG TARUNA DESA SIDDO

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fhadilah
Nim : 2220203874235034
Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Benar-benar telah melakukan penelitian (wawancara) di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif Siyasa Syar'lyyah)"***

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya:

Soppeng Riaja,..... Mei, 2026
Yang menerangkan,



ALFIYAN

DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Amirullah, S.H Camat Soppeng Riaja



Dokumentasi Wawancara Bersama Ketua Karang Taruna Desa Paccekke Bapak Hamzah S.A.P



Dokumentasi wawancara bersama ketua karang taruna Desa Siddo Bapak Alfijan



*Dokumentasi Wawancara Bersama Ketua Karang Taruna Kecamatan Soppeng
Riaja Ibu Kusmala Dewi ,A.Ma*



Dokumentasi Wawancara Bersama Kasi Pemerintahan Desa Batupute Ibu Sutriani



Dokumentasi Wawancara Bersama Ketua Karang Taruna Kelurahan Kiru-kiru Bapak Mutadayyin

BIOGRAFI PENULIS



Nur Fadillah, lahir di Awerange pada tanggal 22 Februari 2004. Anak dari pasangan Bapak Baharuddin.S dan Ibu Hj. Hasmia. Penulis memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Inpres Batupute dan lulus pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Daruh Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Siddo dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMK Negeri 1 Barru dan lulus pada tahun 2022 Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan diterima pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) Penulis berhasil menyelesaikan tugas akademik ini berkat motivasi, semangat yang tinggi, dan dukungan dari orang sekitar Semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi program studi Hukum Tatanegara Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi yang berjudul “Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif *Siyasah syar’iyyah*)”